

PEMBAHARUAN
PROSPEKTUS

REKSA DANA
PNM
SYARIAH



PNM

Investment Management

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA PNM SYARIAH

Reksa Dana PNM Syariah (selanjutnya disebut "PNM Syariah") adalah Reksa Dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. Kontrak Investasi Kolektif PNM Syariah antara PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank, AG Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dilakukan berdasarkan Akta No. 22 tanggal 18 April 2000 yang dibuat dihadapan Koesbiono Sarmanhadi, S.H., M.H. Notaris di Jakarta.

PNM Syariah merupakan Reksa Dana campuran (*balance fund*) yang bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai Investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada efek ekuitas, efek hutang dan instrument pasar uang dan perusahaan-perusahaan yang kegiatan usaha dan hasil usahanya sesuai dengan syariah Islam. Syariah Islam yang dijadikan pedoman PNM Syariah adalah berdasarkan Surat Keputusan (Fatwa) Dewan Syariah Nasional serta Surat Keputusan Dewan Pengawas Syariah PNM Syariah. Komposisi investasi yang direncanakan adalah minimal 30% hingga 70% dalam saham syariah, minimal 30 hingga 70% dalam efek-efek hutang dan instrument pasar uang yang berdasarkan syariah dan minimum 0% dan maksimum 20% pada kas dan setara kas. Strategi yang diambil adalah dengan tetap "istiqomah" dan "mutawarieq" mengikuti pedoman syariah dan secara aktif melakukan alokasi aset investasi dan pemilihan efek investasi yang terfokus pada efek yang diharapkan dapat memberikan tingkat pengembalian diatas rata-rata dalam jangka panjang dengan menghindari investasi pada efek yang tidak memiliki faktor fundamental yang kuat, yang diterapkan secara konsisten dan disiplin dalam jangka panjang untuk memperoleh hasil yang optimal.

PENAWARAN UMUM

Unit penyertaan yang ditawarkan sebanyak 2.000.000.000 (dua milyar) unit yang telah ditawarkan pada hari pertama pada tanggal 25 Mei 2000 dengan harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per unit. Harga pembelian Unit Penyertaan Syariah selanjutnya adalah sebesar Nilai Aktiva Bersih per unit pada akhir hari yang bersangkutan. Biaya pembelian (*subscription fee*) yang dikenakan adalah maksimum 3% (tiga persen) dari nilai pembelian PNM Syariah, tanpa dikenakan biaya penjualan kembali (*redemption fee*) dan biaya pengalihan (*switching fee*).

Manajer Investasi:



Investment Management

PT PNM Investment Management

Gedung Arthaloka Lt.8

Jl. Jenderal Sudirman Kav.2

Jakarta 10220

Telepon : 021-2511395

Facsimile : 021-2511385, 2511382

Email : reksadana@pnmim.com

Website : www.pnmim.com

Bank Kustodian:



Deutsche Bank, AG cabang Jakarta

Deutsche Bank Building

Jl. Imam Bonjol No. 80

Jakarta 10310

Telepon : 021-3904792, 021-31931092

Facsimile : 021-31935252

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI PROSPEKTUS INI YANG BERISIKAN INFORMASI PENTING SEHUBUNGAN DENGAN MANAJER INVESTASI (LIHAT HALAMAN 8), KEBIJAKAN INVESTASI REKSA DANA PNM SYARIAH (LIHAT HALAMAN 13), DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO (LIHAT HALAMAN 23).

BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

UNTUK DIPERHATIKAN

PNM SYARIAH tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan calon pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam PNM SYARIAH. Calon pemegang Unit Penyertaan harus menyadari terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak maupun aspek lain yang terkait.

DAFTAR ISI

	HAL	
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	INFORMASI MENGENAI REKSA DANA	
	PNM SYARIAH	3
BAB III	MANAJER INVESTASI	8
BAB IV	BANK KUSTODIAN	11
BAB V	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	13
BAB VI	PENENTUAN NILAI PASAR WAJAR	17
BAB VII	ALOKASI BIAYA	20
BAB VIII	PERPAJAKAN	22
BAB IX	RISIKO OPERASIONAL DAN INVESTASI	23
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	24
BAB XI	LAPORAN KEUANGAN REKSA DANA	
	PNM SYARIAH	26
BAB XII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN	
	UNIT PENYERTAAN	70
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN	
	KEMBALI UNIT PENYERTAAN	72
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN	
	UNIT PENYERTAAN	74
BAB XV	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI	
	SERTA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	76
BAB XVI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	77
BAB XVII	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN	
	FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT	
	PENYERTAAN	80

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

- **Bank Kustodian** adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
- **Bentuk Hukum Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif** adalah Reksa Dana yang menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di Pasar Modal dan di Pasar Uang.
- **Efek** adalah surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif atas Efek.
- **Fatwa Syariah** : Ketetapan Hukum yang dikeluarkan oleh otoritas di bidang syariah di dalam satu lingkungan masyarakat negara/golongan.
- **Kontrak Investasi Kolektif** adalah Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit penyertaan di mana Manajer Investasi diberi kewenangan untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
- **Manajer Investasi** adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **Metode Perhitungan NAB** adalah metode untuk menghitung Nilai Pasar Wajar atas suatu Efek portofolio Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2.
- **Nilai Aktiva Bersih (NAB)** adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.
- **Nilai Pasar Wajar suatu Efek** adalah harga pasar atau kurs Efek itu sendiri apabila Efek tersebut secara aktif diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, nilai pasar wajar dapat berbeda dengan harga pasar apabila transaksi atas Efek tersebut tidak aktif atau tidak

ditransaksikan dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal demikian, kriteria penentuan nilai pasar wajar diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan BAPEPAM dan LK.

- **Pembelian (*Subscription*)** adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pembelian atas Unit Penyertaan Reksa Dana.
- **Pengalihan (*Switching*)** adalah tindakan pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan investasinya antar Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.
- **Penjualan Kembali (*Redemption*)** adalah tindakan pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- **Pemodal** adalah orang perorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi.
- **Portofolio Efek** adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh pihak.
- **Prospektus** adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek.
- **Reksa Dana** adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
- **Unit Penyertaan** adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang UP dalam portofolio investasi kolektif.
- **Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan** adalah surat konfirmasi yang membuktikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang UP.
- **Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)** adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK.

Dengan Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2012 (dua ribu dua belas) fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada OJK.

BAB II

INFORMASI MENGENAI REKSA DANA PNM SYARIAH

2.1. PENDIRIAN

Reksa Dana PNM Syariah adalah Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") dengan Akta No. 22 tanggal 18 April 2000 yang dibuat dihadapan Koesbiono Sarmanhadi S.H, Notaris di Jakarta antara PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank, AG Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian berdasarkan undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta Peraturan Pelaksanaan dibidang Reksa Dana. Reksa Dana PNM Syariah dibentuk sebagai alternatif investasi yang dikelola secara profesional oleh PT PNM Investment Management yang bertindak sebagai Manager Investasi. Portfolio akan dikelola sesuai dengan kebijakan dan Tujuan yang ditetapkan Manajer Investasi.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT PNM Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PNM Syariah secara terus menerus sampai dengan 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Nilai minimum pembelian Unit Penyertaan adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

2.3. MANFAAT PNM SYARIAH

PNM Syariah adalah salah satu alternatif investasi yang memungkinkan pemegang Unit Penyertaan PNM Syariah untuk memperoleh beberapa manfaat investasi sebagai berikut:

a. Dikelola oleh Manajemen Profesional

Pengelolaan portofolio PNM Syariah dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian khusus di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar modal yang lengkap. Mengingat pemodal individu umumnya memiliki keterbatasan waktu dan akses informasi, maka peranan Manajer Investasi menjadi sangat penting dalam melakukan investasi di Pasar Modal.

b. Diversifikasi Investasi

Untuk mengurangi risiko investasi, maka portofolio Efek PNM Syariah didiversifikasikan ke tingkat yang paling optimal, sehingga pemodal kecil dengan dana terbatas pun dapat memperoleh manfaat diversifikasi investasi sebagaimana layaknya pemodal besar.

c. Kemudahan Investasi

Mulai dengan nilai investasi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pemodal dapat melakukan investasi secara tidak langsung di pasar modal, tanpa melalui prosedur yang rumit dan persyaratan yang merepotkan yang disertai penyediaan fasilitas pelayanan yang luas dan tersebar di berbagai tempat. Kemudahan lainnya adalah pemodal setiap saat dapat menambah nilai investasinya maupun dapat menjual kembali Unit Penyertaannya secara sebagian-sebagian atau secara keseluruhan.

d. Likuiditas

Pemegang UP PNM Syariah yang memerlukan uang tunai dapat menjual kembali UP-nya kepada Manajer Investasi dengan penerimaan pembayaran paling lama 7 (tujuh) hari bursa setelah tanggal transaksi penjualan kembali disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Penundaan Penjualan Kembali UP dari Pemodal dapat dilihat dalam sub-bab Risiko Likuiditas.

e. Transparansi Informasi

Reksa Dana wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolio investasi dan pembiayaannya secara berkesinambungan, sehingga pemegang Unit Penyertaan dapat memantau perkembangan keuntungan, biaya, dan tingkat risiko investasi setiap saat.

Manajer Investasi wajib mengumumkan NAB setiap hari di surat kabar serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan prospektus setiap tahunnya.

f. Biaya rendah

Reksa Dana adalah kumpulan dana dari pemodal yang dikelola secara profesional, maka dengan besaran kemampuannya untuk melakukan transaksi secara kolektif tersebut akan dihasilkan efisiensi biaya transaksi. Dengan kata lain, biaya transaksi akan menjadi lebih rendah dibandingkan apabila pemodal individu melakukan transaksi sendiri di Bursa Efek.

g. Perlindungan Asuransi Kecelakaan Diri

Pemegang Unit Penyertaan PNM Syariah (Perorangan) dapat memperoleh perlindungan asuransi kecelakaan diri yaitu perlindungan dengan memberikan jaminan berupa santunan kematian dalam hal Pemegang Unit Penyertaan PNM Syariah meninggal dunia oleh sebab suatu kecelakaan. Tata cara pencairan manfaat tunduk pada ketentuan perusahaan asuransi dimana Manajer Investasi membayarkan premi.

2.4. PENGELOLA REKSA DANA PNM SYARIAH

Pengelola Reksa Dana PNM Syariah terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Parmen Nataatmadja, Warga Negara Indonesia, Komisaris Utama PT PNM Investment Management, menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1985, dan selanjutnya meraih gelar Master of Business Administration dari State University of New York di Buffalo, Amerika Serikat pada tahun 1988. Menjabat Direktur Utama PNM (Persero) sejak 13 Februari 2008, sebelumnya menjabat Direktur Utama PT Bahana Artha Ventura (2005-Februari 2008), Direktur Utama PT Niaga International Factors (1996-2005), Managing Director pada PT Niaga Leasing (1996-2001), dan Managing Director pada PT Danareksa Finance (1993-1995).

M Q Gunadi, Warga Negara Indonesia, adalah Direktur Utama PT PNM Investment Management, yang mendapatkan Izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-48/PM/IP/WMI/2004 tanggal 28 Mei 2004. Mulai bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2004 sebagai Kepala Divisi Keuangan. Sebelum bergabung dengan PT PNM Investment Management, ia berkarir di Pentasena Group sebagai Assistant Vice President (1993-2003). Ia lulusan S1 dari Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana dan menyelesaikan S2 dibidang Studi Pembangunan dari Institut Teknologi Bandung.

Tjatur H. Priyono, Warga Negara Indonesia, adalah Direktur PT PNM Investment Management, memperoleh izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-10/BL/WMI/2008 tanggal 15 April 2008. Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini telah berpengalaman di bidang pasar modal selama lebih dari 10 tahun. Mulai bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 1999 sebagai Kepala Divisi Business Advisory Services. Sebelum bergabung dengan PT PNM Investment Management, ia memulai karir profesionalnya pada tahun 1992 sebagai seorang peneliti dan analis pada Divisi Corporate Finance PT Danareksa Sekuritas dan bertanggung jawab sebagai project officer dalam beberapa proyek IPO, private placement dan valuation. Kemudian pada tahun 1996 menjadi Kepala Divisi Equity Research di PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Feber Netyantaka, Warga Negara Indonesia, adalah Direktur PT PNM Investment Management, memperoleh izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-232/BL/WMI/2012 tanggal 21 Nopember 2012. Alumnus Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung dan Pasca Sarjana Magister Management Universitas Indonesia, bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2012. Sebelumnya ia berkarir pada PT Permodalan Nasional Madani (Persero) selama lebih dari 10 tahun, diantaranya sebagai Kepala Divisi Keuangan, Kepala Divisi Supervisi Bisnis, Kepala Divisi Jasa Manajemen dan Kemitraan serta terakhir sebagai Kepala Divisi Pengendalian Afiliasi dan Anak Perusahaan.

Solahuddin Jawas, Warga Negara Indonesia, adalah Kepala Divisi Investasi PT PNM Investment Management yang memegang izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-01/PM/IP/WMI/2001 tanggal 12 Januari 2001. Mengawali kariernya di bidang investasi pada PT Pentasena Arthatama sebagai Investment Analyst. Pada tahun 2000 bergabung dengan PT Sarijaya Securities sebagai Institutional Sales, kemudian bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2003. Ia adalah lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.

Bodi Gautama, Warga Negara Indonesia, adalah Portofolio Manager PT PNM Investment Management yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM & LK No. KEP-65/BL/WPPE/2010 tanggal 5 Maret 2010 dan izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-28/BL/WMI/2008 tanggal 25 September 2008. Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Akuntansi dan IPMI Business School konsentrasi Investasi, mengawali kariernya di bidang pasar modal pada tahun 1996 di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Asia Kapitalindo Securities Tbk pada tahun 2008 sebagai Fund Manager, PT Makinta Securities pada tahun 2010 sebagai Fund Manager dan bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2011

Dalam melakukan tugasnya Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PNM.

c. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah PNM terdiri dari 3 (tiga) orang ulama dan pakar ekonomi Islam sebagai berikut :

Prof. K.H. Ali Yafie, lahir di Donggala, Sulawesi Tengah 1921, kini menjabat anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat. Memperoleh pendidikan di Pesantren hingga Institut Ilmu Al Qur'an disamping menjadi Ketua Dewan Penasihat Majelis Ulama Indonesia Pusat, menjadi dosen di berbagai Universitas di Jakarta. Pengalaman yang telah diraih sangat lengkap, mulai dari Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Kepala Inspektorat Pengadilan Agama Indonesia Bagian Timur, Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Ujung Pandang, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, mantan Wakil ketua Rois Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Wakil Ketua Dewan Penasehat ICMI dan Anggota/Pendiri Yayasan Abdi Bangsa.

DR. K.H. Didin Hafiduddin, MSc., lahir di Bogor pada tahun 1951. Lulusan Fakultas Syariah IAIN Syarief Hidayatullah tahun 1979 ini menyelesaikan program pasca sarjana IPB jurusan PPN pada tahun 1987 dan mengikuti program Bahasa Arab selama satu tahun (1994) di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia, memperoleh gelar Doktor dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2001. Beliau adalah anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan juga Ketua Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZ-NAS) serta menjadi dosen di berbagai Universitas antara lain dosen pasca sarjana Universitas Islam Negeri Jakarta, Institut Pertanian Bogor dan Universitas Ibnu Khaldun, Bogor.

H. Muhammad Syafi'i Antonio MSc., lahir dengan nama asli Nio Gwan Chung pada tahun 1967. Penerus dan murid utama ulama terkemuka Habib Syekh bin Salim bin Umar Al Attas. Pada tahun 1990 lulus dari Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi University of Jordan serta mengikuti program Islamic Studies di Al-Azhar University Kairo. Memperoleh Master of Economics dari International Islamic University Malaysia serta memperoleh gelar doktor dalam bidang pasar modal dari University of Melbourne, Australia. Saat ini ia juga aktif di Komite Ahli Bank Syariah di Bank Indonesia, Dewan Pengawas Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Takaful dan BNI Faysal Finance.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT PNM Investment Management (selanjutnya disebut "Perseroan") didirikan pertama kali dengan nama "PT Rashid Hussain Asset Management" sebagaimana termaktub dalam Akta No.23 tanggal 7 Mei 1996, dibuat di hadapan DR.Widjojo Wilami, SH., Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.77 tanggal 24 September 1996, Tambahan No. 8230/1996.

Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali termasuk perubahan nama Perseroan menjadi "PT PNM Investment Management" dengan Akta No.10 tanggal 28 September 1999, dibuat di hadapan Ary Supratno, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C.18749.HT.01.04. TH.99 tanggal 12 Nopember 1999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 774/RUB.09.05/III/2000 tanggal 20 Maret 2000.

Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah dengan Akta No.10 tanggal 9 September 2008, dibuat di hadapan Hadijah, S.H.,Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.37 tanggal 8 Mei 2009, Tambahan No.12477.

PT PNM Investment Management telah memperoleh persetujuan sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-01/PM/MI/1998 tanggal 27 Januari 1998 juncto Surat Ketua BAPEPAM No. S-2242/PM/1999 tanggal 16 November 1999.

PT PNM Investment Management adalah anak perusahaan PT Permodalan Nasional Madani (Persero), suatu BUMN yang tujuan didirikannya adalah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Manajemen PT PNM Investment Management berisikan orang-orang profesional yang berpengalaman di bidang Pasar Modal dan Pasar Uang yang meliputi unsur komisaris, direksi dan karyawan serta didukung grup Institusi Keuangan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT PNM Investment Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi:
Direktur Utama : M.Q. Gunadi
Direktur : Tjatur H. Priyono
: Feber Netyantaka

Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Parman Nataatmadja
Komisaris : Emmy Yuhassarie

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Selaku pengelola reksa dana, Manajer Investasi telah mengelola 23 (dua puluh tiga) Reksa Dana yaitu Reksa Dana PNM Dana Sejahtera, Reksa Dana PNM Syariah, Reksa Dana PNM Amanah Syariah, Reksa Dana PNM PUAS, Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II, Reksa Dana PNM Amanah Syariah Terproteksi, Reksa Dana PNM PUAS Terproteksi Seri, Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II Terproteksi, Reksa Dana PNM Terproteksi Seri A, Reksa Dana PNM Terproteksi Seri B, Reksa Dana PNM Terproteksi Seri C, Reksa Dana PNM Terproteksi Seri D, Reksa Dana PNM Terproteksi Seri E, Reksa Dana PNM Terproteksi Seri F, Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah, Reksa Dana PNM Saham Agresif, Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Mantap1, Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Stabil 1, Reksa Dana Penyertaan Terbatas PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011, Reksa Dana Penyertaan Terbatas PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012, Reksa Dana Penyertaan Terbatas PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012, Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Stabil 2 dan Reksa Dana Penyertaan Terbatas PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II. Per Desember 2012 total dana kelolaan reksa dana Manajer Investasi adalah sebesar Rp 1,2 Triliun.

Reksa Dana PNM Dana Sejahtera dan Reksa Dana PNM Syariah telah ditawarkan kepada masyarakat yang penawarannya dimulai pada tanggal 25 Mei 2000. Reksa Dana PNM Amanah Syariah dan Reksa Dana PNM PUAS mulai ditawarkan pada tanggal 1 September 2004, Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II yang mulai ditawarkan pada tanggal 18 Mei 2005, sedangkan Reksa Dana PNM Amanah Syariah Terproteksi, Reksa Dana PNM PUAS Terproteksi, Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II Terproteksi pada tanggal 7 Oktober 2005. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri A pada tanggal 21 September 2006, Reksa Dana Terproteksi Seri B pada tanggal 19 Desember 2006, Reksa Dana Terproteksi Seri C pada tanggal 5 Februari 2007, Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah pada tanggal 1 Agustus 2007, Reksa Dana PNM Terproteksi Seri D pada tanggal 18 Desember 2007, Reksa Dana PNM Terproteksi Seri E pada tanggal 21 Mei 2008 dan Reksa Dana PNM Terproteksi seri F pada tanggal 23 Oktober 2008. Reksa Dana PNM Saham Agresif mulai ditawarkan pada tanggal 3 Agustus 2011, Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Mantap 1 pada tanggal 12 September 2011, Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Stabil 1 pada tanggal 7 Oktober 2011, Reksa Dana Penyertaan Terbatas PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 pada tanggal 15 Desember 2011, Reksa Dana Penyertaan Terbatas PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 mulai ditawarkan pada tanggal 4 Mei 2012, Reksa Dana Penyertaan Terbatas PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 mulai ditawarkan pada tanggal 27 Juli 2012, Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Stabil 2 mulai ditawarkan pada tanggal 13 Agustus 2012 dan Reksa Dana Penyertaan Terbatas PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II mulai ditawarkan pada tanggal 5 November 2012.

Dalam melakukan pengelolaan Reksa Dana, PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi telah mendapatkan beberapa penghargaan antara lain; pada tahun 2004 Majalah Investor memberikan penghargaan Reksa Dana Pendapatan Tetap Terbaik pada PNM Dana Sejahtera untuk kategori risk adjusted return 2000-2003, dan PNM Syariah mendapat peringkat ke-3 untuk kategori *risk adjusted return measurement*. Pada tahun 2005 Majalah

Investor memberikan PNM Dana Sejahtera peringkat ke-2 untuk kategori *risk adjusted return measurement*, reksa dana berpendapatan tetap, dan peringkat ke-4 untuk PNM Syariah pada kategori *risk adjusted return measurement* reksa dana campuran. Pada tahun yang sama PNM PUAS mendapat penghargaan reksa dana yang memberikan return tertinggi dari Majalah Warta Ekonomi. Pada Tahun 2006 PNM Syariah termasuk dalam 10 (sepuluh) Reksa Dana Syariah terbaik di Dunia berdasarkan pemeringkatan oleh Karim Business Consultant, sedangkan PNM Amanah Syariah mendapat penghargaan Investor Syariah Award dari Majalah Investor. Pada Tahun 2007 PNM PUAS mendapat penghargaan kembali dari Majalah Investor sebagai Reksa Dana Terbaik untuk kategori pasar uang.

Pada tahun 2008 PNM Ekuitas Syariah mendapat penghargaan dari Majalah Investor sebagai Reksa Dana terbaik untuk kategori Reksadana Syariah. Pada tahun 2008, PNM Syariah mendapat penghargaan kembali dari majalah investor sebagai Reksa Dana terbaik untuk kategori *risk adjusted return measurement* reksadana campuran.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Tidak ada Pihak/perusahaan di Pasar Modal yang terafiliasi dengan Manajer Investasi.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 308 karyawan dimana kurang lebih 123 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund services*, yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund services* untuk produk reksa dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu reksadana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund services* untuk produk reksa dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund services* di Indonesia, baik dilihat dari jumlah reksa dana maupun total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, reksadana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

4.3. PIHAK-PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak jasa keuangan di Indonesia adalah PT Deutsche Securities Indonesia.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

Tujuan Investasi PNM Syariah adalah untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada obligasi dan/atau Efek Ekuitas pasar modal syariah serta instrumen pasar uang syariah. Syariah Islam yang dijadikan pedoman PNM Syariah adalah berdasarkan Surat Keputusan (Fatwa) Dewan Syariah Nasional serta Surat Keputusan Dewan Pengawas Syariah PNM Syariah.

Portfolio efek ekuitas terdiri dari saham-saham perusahaan termasuk Hak Memesan Efek terlebih Dahulu (Pre-emptive Right) dan Waran, yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan berbadan hukum di Indonesia yang dijual melalui penawaran umum yang kegiatan usaha dan hasil usahanya sesuai dengan syariah Islam.

Portfolio efek obligasi/pasar modal non-ekuitas terdiri atas obligasi dan efek pasar modal non-ekuitas bagi hasil yang pendapatannya tidak mengandung riba yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan berbadan hukum Indonesia yang dijual melalui penawaran umum.

Portfolio instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun, meliputi Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dan sertifikat Deposito baik dalam rupiah maupun mata uang asing yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan berbadan hukum Indonesia yang pendapatannya tidak mengandung riba dan akad transaksinya sesuai dengan ketentuan syariah Islam.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

Portofolio investasi akan dikelola secara aktif dengan diversifikasi yang menunjang tujuan investasi. Kekayaan PNM Syariah akan diinvestasikan dengan komposisi sebagai berikut:

Jenis Investasi	Minimum	Maksimum
Efek Ekuitas sesuai dengan ketentuan Syariah	30%	70%
Efek Hutang Syariah, Instrumen Pasar Uang (IPU) jatuh tempo < 1 tahun (SBPU, SPH, deposito rupiah dan/atau valuta asing) sesuai ketentuan Syariah.	30%	70%
Kas dan Setara Kas	0%	20%

Manajer Investasi akan melakukan pendekatan Makro ke Mikro-ekonomi (top down) dan juga sebaliknya (Bottom Up) sehingga dicapai suatu Portofolio yang optimal sesuai dengan strategi investasi yang telah ditetapkan. Pendekatan Makro-ekonomi memperhatikan situasi moneter, siklus bisnis, suku bunga dan nilai tukar mata uang. Sedangkan pendekatan Mikro-ekonomi memperlihatkan nilai perbandingan harga saham dengan pendapatan perusahaan, tingkat pertumbuhan tiga tahun terakhir, nilai buku perusahaan, tingkat pembagian deviden, arus kas, margin laba, komposisi pembiayaan perusahaan, kualitas manajemen perusahaan, likuiditas dan kondisi sektoral.

5.3. PELAKSANAAN HASIL FATWA

Setiap emiten yang telah terdaftar di Bursa Efek di Indonesia yang belum termasuk dalam Daftar Efek Syariah, terlebih dahulu akan diidentifikasi kegiatan hasil usaha utamanya termasuk kegiatan dan hasil usaha utama anak-anak perusahaannya untuk diusulkan kepada Dewan Pengawas Syariah guna di telaah kesesuaiannya dengan pedoman syariah Islam. Proses analisis dan pembahasan oleh anggota Dewan Pengawas Syariah merupakan proses yang sangat penting sehingga diperlukan rapat secara periodik untuk membuat keputusan secara bulat dengan didasarkan Al-Quran dan As-Sunnah.

Proses yang sama akan dilakukan setiap kali terdapat emiten yang baru mencatatkan sahamnya di bursa efek di Indonesia, atau atas suatu tindakan korporasi yang berakibat pada peleburan dua atau lebih unit usaha, kecuali sudah terdaftar dalam Daftar Efek Syariah.

5.4. PEMBATAAN INVESTASI

Pembatasan oleh peraturan Pasar Modal

- I. Manajer Investasi wajib menentukan komposisi Portofolio Efek dari Reksa Dana dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling kurang 85% (delapan puluh lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana diinvestasikan pada:
 - 1) portofolio Efek yang diterbitkan, ditawarkan dan/atau diperdagangkan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan/atau
 - 2) Efek bersifat utang yang diperdagangkan di luar negeri, namun diterbitkan oleh:
 - a) Pemerintah Republik Indonesia;
 - b) badan hukum Indonesia yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - c) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada butir b), dan badan hukum asing tersebut khusus didirikan untuk menghimpun dana dari luar negeri bagi kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; dan/atau
 - d) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 - b. paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet.
- II. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:
 - a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;

- b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
 - d. instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
 - e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.
- III. Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif:
- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
 - b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
 - c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
 - d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - 1) Sertifikat Bank Indonesia;
 - 2) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
 - f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
 - g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:

- 1) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - 2) Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh dari pemegang Unit Penyertaan;
- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- l. terlibat dalam Transaksi Marjin;
- m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian;
- o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
- 1) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - 2) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
- 1) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - 2) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - 3) Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PNM SYARIAH

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio PNM SYARIAH yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan

mempertimbangkan antara lain:

- 1) harga perdagangan sebelumnya;
- 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
- 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut,
Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
 - g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian

dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII

ALOKASI BIAYA

7.1. BIAYA-BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan PNM Syariah, yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PNM Syariah yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran diantaranya, biaya percetakan brosur, biaya promosi dan iklan PNM Syariah;
- d. Biaya percetakan dan distribusi formulir pembukuan rekening, formulir profil nasabah, formulir pembelian Unit Penyertaan, formulir penjualan kembali dan pengalihan Unit Penyertaan (jika ada), dan Prospektus awal;
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan PNM Syariah paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah Pernyataan Pendaftaran PNM Syariah menjadi efektif;
- f. Biaya pencetakan surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan setelah PNM Syariah dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- g. Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris serta beban lainnya kepada pihak ketiga dalam hal PNM Syariah dibubarkan dan dilikuidasi.

7.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA

- a. Imbalan jasa untuk Manajer Investasi dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian sebesar maksimum 1,5 % (satu koma lima persen) per tahun, dengan ketentuan bahwa 1 tahun adalah 365 hari dan di bayarkan setiap bulan.
- b. Imbalan jasa untuk Bank Kustodian dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian yang ditetapkan maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, dengan ketentuan bahwa 1 tahun adalah 365 hari dan di bayarkan setiap bulan.
- c. Biaya Transaksi dan registrasi Efek, termasuk pajak dan biaya lain yang berkaitan dengan transaksi Efek untuk kepentingan PNM Syariah.
- d. Imbalan jasa Akuntan yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah di tetapkan pernyataan efektif atas PNM Syariah oleh BAPEPAM & LK.
- e. Biaya pencetakan dan distribusi Pembaruan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan kepada pemegang Unit Penyertaan setelah PNM Syariah dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.
- f. Biaya pengiriman surat atau bukti konfirmasi perintah dari pemodal/Pemegang Unit Penyertaan dan surat atau bukti konfirmasi perintah penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan setelah PNM Syariah dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;

- g. Biaya distribusi Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan setelah PNM Syariah dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- h. Biaya pencetakan dan distribusi laporan-laporan yang merupakan hak pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 setelah PNM Syariah dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- i. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada) PNM Syariah setelah PNM Syariah dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- j. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan PNM Syariah setelah PNM Syariah dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- k. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas

7.3. BIAYA-BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Biaya-biaya yang dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan PNM Syariah

No.	Jenis Biaya	Besar Biaya
1.	Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>Subscription Fee</i>)	Maks 3,0%
2.	Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>Redemption Fee</i>)	0%
3.	Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (<i>Switching Fee</i>)	0%
4.	Biaya Bank untuk Transfer /Pembayaran, Pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang di tolak, Pembelian atau Penjualan Kembali UP, pengalihan Unit Penyertaan (jika ada), pembagian keuntungan, dan pengembalian dana atas sisa Unit Penyertaan dalam hal Kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum.	Tergantung Bank ybs.
5.	Pajak-pajak yang berkenaan dengan pemegang UP	Jika ada

7.4. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI, BANK KUSTODIAN DAN ATAU PNM SYARIAH

Biaya Konsultan Hukum, Notaris dan atau Akuntan, setelah PNM Syariah efektif, menjadi beban manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau PNM Syariah sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
1	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari : a. Pembagian uang tunai (<i>Dividen</i>)	PPH Tarif Umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 (1) huruf a (1) UU PPh No. 36 tahun 2008.
	b. Bunga Obligasi	PPH final 0% Th. 2009-10 5% Th. 2011-13 15% Th. 2014	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No. 16 Tahun 2009.
	c. Capital gain Obligasi	Pph final 0% Th. 2009-10 5% Th. 2011-13 15% Th. 2014	Pasal 4 (1) huruf f UU PPh No. 36 Tahun 2008. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No. 16 Tahun 2009.
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 2 PP 131 tahun 2008 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51 /KMK.04/2001
	e. Capital Gain saham di Bursa	PPH Final (0,1%)	Pasal 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 Tahun 1997
	f. Commercial Paper dan surat hutang lainnya	PPH Tarif Umum	Pasal 4 (1) huruf f dan Pasal 23 UU PPh No. 36 tahun 2008
2	Bagian laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan yang diterima oleh pemegang unit.	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf l UU PPh No. 36 Tahun 2008

Bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan Penasehat Perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

Pengenaan Pajak tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah di bidang perpajakan.

BAB IX

RISIKO OPERASIONAL DAN INVESTASI

Sebagai suatu instrumen investasi, Efek Reksa Dana tidak terlepas dari risiko kerugian investasi. Berikut ini adalah faktor-faktor risiko utama yang dapat terjadi:

9.1. RISIKO BERKURANGNYA NILAI AKTIVA BERSIH

Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga efek yang menjadi bagian portofolio investasi Reksa Dana yang mengakibatkan menurunnya Nilai Aktiva Bersih (NAB).

9.2. RISIKO LIKUIDITAS

Penjualan kembali (*redemption*) oleh sebagian besar pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dapat menyulitkan Manajer Investasi dalam menyediakan uang tunai untuk melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan tersebut dari pemodal. Dalam hal ini terdapat suatu risiko likuiditas dimana Manajer Investasi tidak mempunyai uang tunai yang diakibatkan: (a) Bursa Efek tempat sebagian besar portofolio PNM Syariah diperdagangkan ditutup; (b) perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio PNM Syariah di Bursa tidak dapat dilaksanakan; (c) jumlah nilai penjualan kembali dalam 1 (satu) hari telah mencapai 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana PNM Syariah, dimana permohonan akan diproses pada hari Bursa berikutnya; atau (d) keadaan darurat (kahar).

9.3. RISIKO TERJADINYA WANPRESTASI

Risiko yang terjadi bila pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana; Pialang; Bank Kustodian; PT KPEI; Agen Pembayaran wanprestasi, sehingga dapat mempengaruhi (menurunkan) Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.

9.4. RISIKO PERUBAHAN POLITIK DAN EKONOMI

Risiko yang terjadi bila terjadi perubahan dalam bidang politik dan atau kebijakan ekonomi sehingga dapat mempengaruhi (menurunkan) Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.

9.5. RISIKO PEMBUBARAN

Apabila diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal. Apabila total Nilai Aktiva Bersih PNM Syariah kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa berturut-turut atau sesuai dengan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dalam bidang Reksadana dan pasar modal.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Semua Pemegang Unit Penyertaan PNM Syariah mempunyai hak yang sama, yaitu:

10.1. HAK UNTUK MEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan kebijakan pembagian hasil investasi.

10.2. HAK UNTUK MENJUAL KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi dan atas permintaan penjualan kembali itu, Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per unit pada akhir hari Bursa yang bersangkutan. Manajer Investasi berhak menunda penjualan kembali Unit Penyertaan apabila dipenuhi kondisi-kondisi sebagaimana diterangkan pada Risiko Likuiditas.

10.3. HAK MENDAPATKAN BUKTI PENYERTAAN

Atas setiap transaksi yang dilakukan (Pembelian, dan atau Penjualan kembali), Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima surat konfirmasi sebagai bukti penyertaan.

10.4. HAK MEMPEROLEH INFORMASI NILAI AKTIVA BERSIH

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per unit pada setiap hari Bursa. Nilai Aktiva Bersih akan dihitung oleh Bank Kustodian pada setiap akhir hari Bursa dan akan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada hari Bursa berikutnya.

10.5. HAK MEMPEROLEH LAPORAN LAPORAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN BAPEPAM NO. X.D.1

10.6. HAK UNTUK MEMPEROLEH LAPORAN KEUANGAN DALAM BENTUK PROSPEKTUS

10.7. HAK ATAS HASIL LIKUIDASI

Jika karena satu dan lain hal PNM Syariah harus dilikuidasi, maka pemegang Unit Penyertaan berhak atas hal-hal berikut :

- Mendapat pemberitahuan secara tertulis dari Manajer Investasi mengenai rencana likuidasi selambat-lambatnya 60 hari sebelum likuidasi;
- Meminta Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan miliknya pada harga yang sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per unit pada hari Bursa terakhir saat PNM Syariah dilikuidasi;

- Meminta Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke dalam rekening bank atas nama pemegang Unit Penyertaan;
- Pembagian sisa hasil likuidasi (bila ada) dari seluruh kekayaan PNM Syariah sesuai dengan peraturan yang berlaku menurut proporsi kepemilikan Unit Penyertaan.

10.8. REPRESENTASI

Kekayaan PNM Syariah pada dasarnya adalah milik para pemegang Unit Penyertaan secara kolektif. Kekayaan itu diregistrasi atas nama Bank Kustodian untuk dan atas nama PNM Syariah. Manajer Investasi yang merupakan pihak yang mengelola kekayaan kolektif ini berhak mewakili para pemodal dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Obligasi.

BAB XI

LAPORAN KEUANGAN REKSA DANA PNM SYARIAH



Husni, Mucharam & Rasidi
Registered Public Accountants

Nomor: LAI/GA/13013

Report No: LAI/GA/13013

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi,
dan Bank Kustodian Reksa Dana PNM
Syariah

Unit holders, Investment Manager, and
Custodian Bank of Reksa Dana PNM
Syariah

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan Reksa Dana PNM Syariah ("Reksa Dana") tanggal 31 Desember 2012, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Laporan keuangan Reksa Dana PNM Syariah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya bertanggal 2 Februari 2012 menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut.

We have audited the accompanying statement of financial position of Reksa Dana PNM Syariah ("The Mutual Fund") as of December 31, 2012, the related statements of comprehensive income, statements of changes in net assets, and statements of cash flows for the year then ended. These financial statements are the responsibility of The Investment Manager and Custodian Bank according to each duty and responsibility. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits. The financial statements of Reksa Dana PNM Syariah for the years ended 31 December 2011 were audited by other independent auditor whose report dated February 2, 2012 express an unqualified opinion on those statements.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat Manajer Investasi, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

We conducted our audit in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IICPA). Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by Investment Manager, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.

TheRoyalPalaceBlokC-18 Jl. Prof. DR. Soepomo, SH, No. 178A, Jakarta 12870

Phone: 62 21 835 1868, 62 21 831 3411 Fax: 62 21 835 1978 Website: www.kaprim.com e-mail: office@kaprim.com tln@isaha No. KEP 562/KM.17/1998

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana PNM Syariah tanggal 31 Desember 2012, serta hasil usaha dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, financial position of Reksa Dana PNM Syariah as of December 31, 2012, and the results of its operations and its cash flows for the year then ended in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.

Kantor Akuntan Publik
Husni, Mucharam & Rasidi

Registered Public Accountant
Husni, Mucharam & Rasidi



Budi T. Wibawa, CPA.

Izin Praktik No. AP.0083

Public Accountant License No. AP.0083

Jakarta, 13 Maret 2013

Jakarta, March 13, 2013

The accompanying financial statements are not intended to present the financial position and results of operations and cash flows in accordance with Financial Accounting Standards accepted in countries and jurisdictions other than those in Indonesia. The standards, procedures and practices to audit such financial statements are those generally accepted and applied in Indonesia.

REKSA DANA PNM SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali
Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

REKSA DANA PNM SYARIAH
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2012 AND 2011
(Expressed in Rupiah, except
Number of Outstanding Investment Units)

	2012	Catatan/ Notes	2011	
ASET				ASSETS
Portofolio efek				Securities portfolio
Deposito berjangka	-	2e, 3a	2,000,000,000	<i>Time deposits</i>
Efek ekuitas (biaya perolehan tahun 2012 Rp22.073.298.203 tahun 2011 Rp41.053.699.794)	23,307,955,700	2e, 3b	36,937,800,600	<i>Equity instruments (with acquisition cost of Rp22,073,298,203 in 2012 Rp41,053,699,794 in 2011)</i>
Efek utang (biaya perolehan tahun 2012 Rp25.040.357.814 tahun 2011 Rp 19.224.574.252)	25,665,191,490	2e, 3c	18,903,982,500	<i>Debt instruments (with acquisition cost of Rp25,040,357,814 in 2012 Rp19,224,574,252 in 2011)</i>
Jumlah portofolio efek	<u>48,973,147,190</u>		<u>57,841,783,100</u>	<i>Total securities portfolio</i>
Kas di bank	133,371,086	4	118,531,909	<i>Cash in bank</i>
Piutang penjualan portofolio efek	862,080,142		605,373,750	<i>Receivable from Securities sold</i>
Piutang dividen	20,360,001		-	<i>Dividend receivable</i>
Piutang bunga	370,936,474	5	141,293,102	<i>Interest receivables</i>
Aset lain-lain	968,863,695	6, 14	8,668,457,388	<i>Other assets</i>
JUMLAH ASET	<u>51,328,758,588</u>		<u>67,375,439,249</u>	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Utang pembelian portofolio efek	953,828,125		759,217,500	<i>Liabilities for security purchased</i>
Utang pembelian kembali atas unit penyertaan	-	7	8,801,548	<i>Liabilities for redemption of investment units</i>
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	34,894,870	8	23,039,477	<i>Advance received from units subscribed</i>
Utang pajak	7,337,027	9	10,977,613	<i>Tax payable</i>
Utang lain-lain	125,472,311	9	120,054,573	<i>Other payables</i>
JUMLAH LIABILITAS	<u>1,121,532,333</u>		<u>922,090,711</u>	TOTAL LIABILITIES
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	50,207,226,255	2g	66,453,348,538	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS
JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR	<u>16,410,317.0406</u>	10	<u>21,931,863.0906</u>	OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	<u>3,059.49</u>		<u>3,029.99</u>	NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
The accompanying notes form an integral part of the financial statements

REKSA DANA PNM SYARIAH
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh)

REKSA DANA PNM SYARIAH
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2012 AND 2011
(Expressed in Rupiah)

	2012	Catatan/ Notes	2011	
PENDAPATAN INVESTASI				INVESTMENT INCOME
Bagi hasil	2,612,985,742	2h, 11	3,432,577,651	<i>Profit sharing</i>
Dividen	691,781,123	2h	1,317,631,267	<i>Dividend</i>
Lain-lain	47,000,000	2h	-	<i>Others Income</i>
Jumlah Pendapatan Investasi	<u>3,351,766,865</u>		<u>4,750,208,918</u>	<i>Total Investment Income</i>
BEBAN INVESTASI		2d		INVESTMENT EXPENSES
Jasa pengelolaan investasi	924,029,449	2h, 12, 15	1,292,089,629	<i>Management fee</i>
Jasa kustodian	92,402,945	2h, 13	129,208,963	<i>Custodian fee</i>
Lain-lain	3,947,486,633		2,402,463,124	<i>Others expense</i>
Jumlah Beban Investasi	<u>4,963,919,027</u>		<u>3,823,761,716</u>	<i>Total Investment Expenses</i>
PENDAPATAN (RUGI) INVESTASI BERSIH	<u>(1,612,152,162)</u>		<u>926,447,202</u>	INVESTMENT INCOME (LOSS) NET
KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI		2h		REALIZED AND UNREALIZED GAIN (LOSS) ON INVESTMENTS
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	(2,795,997,624)		5,531,750,714	<i>Realized gain (loss) on investments</i>
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	6,286,982,120		(10,163,132,797)	<i>Unrealized gain (loss) on investments</i>
Jumlah Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi	<u>3,490,984,496</u>		<u>(4,631,382,083)</u>	<i>Total Realized and Unrealized Gain (Loss) on Investments</i>
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	<u>1,878,832,334</u>		<u>(3,704,934,881)</u>	INCREASE (DECREASE) IN NET ASSETS FROM OPERATING ACTIVITIES BEFORE INCOME TAX
PAJAK PENGHASILAN		2i, 14		INCOME TAX
Kini	182,910,250		277,107,000	<i>Current</i>
Final	179,687,510		198,249,537	<i>Final</i>
Jumlah Pajak Penghasilan	<u>362,597,760</u>		<u>475,356,537</u>	<i>Total Income Tax</i>
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI SETELAH PAJAK	<u>1,516,234,574</u>		<u>(4,180,291,418)</u>	INCREASE (DECREASE) IN NET ASSETS FROM OPERATING ACTIVITIES

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
The accompanying notes form an integral part of the financial statements

REKSA DANA PNM SYARIAH
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh)

REKSA DANA PNM SYARIAH
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2012 AND 2011
(Expressed in Rupiah)

	2012	Catatan/ Notes	2011	
PENDAPATAN INVESTASI				INVESTMENT INCOME
Bagi hasil	2,612,985,742	2h, 11	3,432,577,651	<i>Profit sharing</i>
Dividen	691,781,123	2h	1,317,631,267	<i>Dividend</i>
Lain-lain	47,000,000	2h	-	<i>Others Income</i>
Jumlah Pendapatan Investasi	<u>3,351,766,865</u>		<u>4,750,208,918</u>	<i>Total Investment Income</i>
BEBAN INVESTASI		2d		INVESTMENT EXPENSES
Jasa pengelolaan investasi	924,029,449	2h, 12, 15	1,292,089,629	<i>Management fee</i>
Jasa kustodian	92,402,945	2h, 13	129,208,963	<i>Custodian fee</i>
Lain-lain	3,947,486,633		2,402,463,124	<i>Others expense</i>
Jumlah Beban Investasi	<u>4,963,919,027</u>		<u>3,823,761,716</u>	<i>Total Investment Expenses</i>
PENDAPATAN (RUGI) INVESTASI BERSIH	(1,612,152,162)		926,447,202	INVESTMENT INCOME (LOSS) NET
KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI		2h		REALIZED AND UNREALIZED GAIN (LOSS) ON INVESTMENTS
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	(2,795,997,624)		5,531,750,714	<i>Realized gain (loss) on investments</i>
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	6,286,982,120		(10,163,132,797)	<i>Unrealized gain (loss) on investments</i>
Jumlah Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi	<u>3,490,984,496</u>		<u>(4,631,382,083)</u>	<i>Total Realized and Unrealized Gain (Loss) on Investments</i>
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1,878,832,334		(3,704,934,881)	INCREASE (DECREASE) IN NET ASSETS FROM OPERATING ACTIVITIES BEFORE INCOME TAX
PAJAK PENGHASILAN		2i, 14		INCOME TAX
Kini	182,910,250		277,107,000	<i>Current</i>
Final	179,687,510		198,249,537	<i>Final</i>
Jumlah Pajak Penghasilan	<u>362,597,760</u>		<u>475,356,537</u>	<i>Total Income Tax</i>
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI SETELAH PAJAK	1,516,234,574		(4,180,291,418)	INCREASE (DECREASE) IN NET ASSETS FROM OPERATING ACTIVITIES

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
The accompanying notes form an integral part of the financial statements

REKSA DANA PNM SYARIAH
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh)

REKSA DANA PNM SYARIAH
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2012 AND 2011
(Expressed in Rupiah)

	2012	Catatan/ Notes	2011	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES
Pembelian portofolio efek	(255,984,037,320)	17	(56,666,304,448)	<i>Cash paid for securities purchased</i>
Penjualan portofolio efek	268,281,561,958	17	93,913,363,017	<i>Proceeds from securities sold</i>
Penerimaan dividen	671,421,123	11	1,317,631,267	<i>Dividend received</i>
Penerimaan bunga	6,698,034,851	11	3,432,577,651	<i>Interest received</i>
Penerimaan lain-lain	47,000,000		-	<i>Others received</i>
Pembayaran biaya operasi	(1,574,089,055)	9, 12, 13	(3,823,761,716)	<i>Operating expenses paid</i>
Pembayaran Pajak	(365,749,402)	2i, 14	-	<i>Taxes paid</i>
Arus Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	17,774,142,155		38,173,505,770	<i>Net cash flow provided by operating activities</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari penjualan Unit penyertaan	49,064,586,127		54,935,237,135	<i>Proceeds from Subscription for investment units</i>
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(66,823,889,105)		(93,913,363,017)	<i>Payment on redemption of investment units</i>
Kas digunakan untuk aktivitas pendanaan	(17,759,302,978)		(38,978,125,882)	<i>Net cash flow used in financing activities</i>
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DI BANK	14,839,177		(804,620,111)	<i>NET INCREASE (DECREASE) CASH IN BANK</i>
SALDO KAS DI BANK AWAL TAHUN	118,531,909	4	923,152,020	<i>CASH IN BANK AT THE BEGINNING OF THE YEAR</i>
SALDO KAS DI BANK AKHIR TAHUN	133,371,086	4	118,531,909	<i>CASH IN BANK AT THE END OF THE YEAR</i>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
The accompanying notes form an integral part of the financial statements

1. GAMBARAN UMUM

1. GENERAL

Reksa Dana PNM Syariah ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) No. KEP-022/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Keputusan No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana, Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi dengan Deutsche Bank AG, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 22 tanggal 18 April 2000 yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH, MH, di Jakarta. Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh PNM Syariah sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif akan ditawarkan sampai jumlah 2.000.000.000 (2 milyar) unit penyertaan.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan Reksa Dana adalah untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada efek bersifat hutang dan pasar uang serta efek yang bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan yang kegiatan usaha dan hasil usaha utamanya sesuai dengan syariah Islam. Syariah Islam dijadikan pedoman Reksa Dana sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pengawas Syariah Reksa Dana PNM Syariah.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. S-1062/PM/2000 pada tanggal 15 Mei 2000.

Keayaan Reksa Dana akan di investasikan pada minimum 30% dan maksimum 70% pada efek utang syariah dan atau instrument pasar uang syariah, dan minimum 30% dan maksimum 70% pada efek ekuitas syariah, dan minimum 0% dan maksimum 20% pada kas dan setara kas.

Reksa Dana PNM Syariah ("The Mutual fund") is an open ended Collective Investment Contract's mutual fund established under the framework Law No. 8/1995 concerning Capital Market and the decree of the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. KEP-22/PM/1996 dated January 17, 1996 which has been amended several times, the latest by the decree No. KEP-552/BL/2010 dated December 30, 2010 concerning Guidelines on Managing Collective Investment Contract's Mutual funds.

The Collective Investment Contract on the Mutual fund between PT PNM Investment Management as Investment Manager and Deutsche Bank AG, Jakarta as the Custodian Bank, was stated in deed No. 22 dated April 18, 2000 of Koesbiono Sarmanhadi, SH, MH, notary in Jakarta. In accordance with the Collective Investment Contract, the Mutual fund offers 2,000,000,000 (two billion) participation unit.

Based on the Collective Investment Contract, the Mutual fund aims to achieve the optimal long term investment return through investing in debt securities, money market and equity securities of companies, which run their operation based on Shari'a Islam. The Shari'a Islam becomes the principles of the Mutual fund in accordance with the decree of Shari'a Controlling Board of Reksa Dana PNM Syariah.

The Mutual fund obtained the Notice of Effectivity of its operation based on Decision Letter No. S-1062/PM/2000 dated May 15, 2000 from the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency.

The assets of the mutual fund will be invested in minimum of 30% and maximum of 70% in shari'a debt securities and or shari'a money market instrument, and minimum of 30% and maximum of 70% in shari'a equity securities, and minimum of 0% and maximum of 20% in cash and cash equivalents.

1. GAMBARAN UMUM (lanjutan)

1. GENERAL(continued)

Efek utang syariah terdiri atas obligasi bagi hasil dan diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan berbadan hukum Indonesia dan dijual melalui penawaran umum.

Instrumen pasar uang syariah meliputi Sertifikat Berharga Pasar Uang (SBPU) dan Surat Pengakuan Hutang (SPH), Sertifikat Deposito baik dalam rupiah maupun dalam mata uang selain rupiah yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun, dan diterbitkan oleh perusahaan berbadan hukum Indonesia dan akad transaksinya sesuai dengan ketentuan Syariah Islam.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2012 dan 2011 masing-masing adalah pada tanggal 28 Desember 2012 dan 30 Desember 2011. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.

Laporan Keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 telah disusun dan diselesaikan secara bersama-sama oleh PT PNM Investment Management selaku Manajer Investasi dan Deutsche Bank, AG cabang Jakarta selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana pada tanggal 13 Maret 2013. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan serta perundangan yang berlaku.

Shari'a debt securities consist of bond's profit sharing issued by Indonesian private companies and sold through public offering.

Shari'a money market instruments consists of money market instruments and Statement of Debt, Certificates of Deposits, equity instruments in Rupiah or in foreign currency with maturity less than one year issued by Indonesian private companies, and the term of the transaction comply with the Shari'a Islam rules.

Participation unit transaction and the net asset value per unit are published during the bourse days and the last bourse day was on December 28, 2012 and December 30, 2011, respectively. The financial statements of the Mutual fund for the years ended December 31, 2012 and 2011 are prepared based on the Mutual fund's net assets position as of December 31, 2012 and 2011.

The Mutual fund's Financial Statements for the year ended December 31, 2012 have been prepared and completed both by PT PNM Investment Management as the Investment Manager and Deutsche Bank, AG Jakarta branch as the Custodian Bank of the Mutual fund on March 13, 2013. Investment Manager and Custodian Bank is responsible for the Financial Statements of the Mutual fund's according to each duty and responsibility of Investment Manager and Custodian Bank, as stipulated in the Collective Investment contracts of the Mutual fund and the prevailing Laws and Regulations.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES

Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan Reksa dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut :

Summary of accounting policies are adopted consistently in preparing the financial statement of the Mutual fund for the years ended December 31, 2012 and 2011 presented below :

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Institut Akuntan Publik Indonesia dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK).

Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan" yang diterapkan sejak 1 Januari 2011.

Penerapan PSAK No. 1 (Revisi 2009) tersebut menimbulkan dampak signifikan terhadap penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan, karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana. Angka-angka di laporan keuangan adalah dalam Rupiah, kecuali jumlah unit penyertaan beredar atau jumlah lain yang dinyatakan secara khusus.

a. Basis of Measurements and Preparations of Financial Statements

Financial Statements are prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards Including the Statements and Interpretations issued by Financial Accounting Standards Boards of Indonesian Certified Public Accountants Institute and regulation of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency.

The Mutual fund's Financial Statements for the years ended December 31, 2012 and 2011 prepared based on Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 1 (Revised 2009) "Presentation Financial Statements" effective from the date of January 1, 2011.

Implementation of SFAS No.1 (Revised 2009) creates a significant impact on the presentation and disclosures of the financial statements.

Basis of measurement financial statements is the historical cost basis (historical cost), except for certain accounts which are based on other measurements, as described in accounting policy for each account. These financial statements are prepared on the accrual basis, except for cash flow statements.

Cash flow statements are prepared using direct method which classified cash flow into operating and financing activities, as investment activity is the main activities of Mutual fund.

Reporting currency used for the preparation of financial statements of Mutual fund is Indonesian Rupiah (IDR) which is also the functional currency of Mutual fund. The figures in the financial statements are in IDR, except for the number of outstanding units or other amounts otherwise stated.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**b. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan
Efektif 1 Januari 2011 dan 2012**

Efektif 1 Januari 2011, Reksa Dana menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) berikut :

1. PSAK No. 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan", mengatur penyajian laporan keuangan, antara lain tujuan, komponen laporan keuangan, penyajian yang wajar, materialitas dan agregat, saling hapus, pemisahan antara aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, informasi komparatif dan konsistensi dan memperkenalkan pengungkapan baru, diantara lain estimasi dan pertimbangan untuk akun-akun utama, manajemen permodalan, dan pendapatan komprehensif lain. Standar ini memperkenalkan laporan laba rugi komprehensif yang menggabungkan semua pendapatan dan beban yang diakui dalam laporan laba rugi secara bersama-sama dengan "pendapatan komprehensif lainnya". Entitas dapat memilih untuk menyajikan satu laporan laba rugi komprehensif atau dua laporan yang berkaitan, yakni laporan laba rugi terpisah dan laporan laba rugi komprehensif. PSAK ini wajib diterapkan untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Reksa Dana memilih untuk menyajikan dalam bentuk satu laporan dan menyajikan laporan keuangan periode-periode sebelumnya sesuai dengan PSAK ini untuk tujuan perbandingan dengan laporan keuangan tanggal 31 Desember 2012.
2. PSAK No. 2 (Revisi 2009), "Laporan Arus Kas", yang memberikan pengaturan atas informasi mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas dari suatu entitas melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama suatu periode. PSAK ini wajib

**b. Implementation of Financial Accounting
Standards Effective January 1, 2011 and
2012**

Effective January 1, 2011, Mutual fund implement Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) and Interpretation Financial Accounting Standards (IFAS) as follow :

1. SFAS No. 1 (Revised 2009), "Presentation of Financial Statements" arranged the presentation of financial statement, i.e. objectives, the components of financial statements, fair presentation, materiality and aggregate, offset, separation between current and noncurrent assets, short and long-term liabilities, comparability and consistency of information and introduces new disclosures, i.e. estimations and considerations for major accounts, capital management, and other comprehensive income. These standards introduce comprehensive income statements that combines all incomes and expenses which recognized in income statements together with "other comprehensive income". Entity may choose to present a comprehensive income statements or two related statements, i.e. the separated income statements and statements of comprehensive income. This SFAS is obliged to be applied for the fiscal year started from or after January 1, 2011. The Mutual fund choses to present a comprehensive income statements for the current and prior periods complied with SFAS for the purposes of comparison with the financial statements dated December 31, 2012.
2. SFAS No. 2 (Revised 2009), "Cash Flow Statements", which gives the provision of information about historical changes in cash and cash equivalents of an entity through a cash flow statement which classifies cash flows by operating, investing and financing activities during the period.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**b. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan
Efektif 1 Januari 2011 dan 2012 (lanjutan)**

diterapkan untuk tahun buku yang dimulai
pada atau setelah 1 Januari 2011.

3. PSAK No.7 (Revisi 2010). "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", mengisyaratkan pengungkapan hubungan pihak-pihak berelasi, transaksi, dan saldo termasuk komitmen, dalam laporan keuangan. PSAK ini wajib diterapkan untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011.
4. PSAK No. 50 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan: Penyajian", yang menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Standar ini memasukkan instrumen liabilitas yang memiliki fitur opsi jual dan instrumen yang mensyaratkan kewajiban kepada entitas untuk menyerahkan kepada pihak lain bagian prorata aset neto entitas hanya pada saat likuidasi dalam klasifikasi instrumen ekuitas. PSAK ini wajib diterapkan untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012 namun penerapan dini diperkenankan. Reksa Dana memilih penerapan dini.
5. PSAK No. 60, "instrumen Keuangan: Pengungkapan", yang mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan dalam laporan keuangan yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi (a) signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan entitas dan (b) sifat dan luas risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang mana entitas terekspos selama periode dan pada akhir periode pelaporan, dan bagaimana entitas, mengelola risiko tersebut. Standar ini menyempurnakan panduan pengungkapan instrumen keuangan, yang sebelumnya diatur dalam PSAK No.

**b. Implementation of Financial Accounting
Standards Effective January 1, 2011 and
2012 (continued)**

SFAS is required to be applied for the fiscal
year started from or after January 1, 2011.

3. SFAS No. 7 (Revised 2010). "Related Parties Disclosure", hinting disclosures of related parties, transactions, and balances including the commitment, the financial statements. SFAS is required to be applied for the fiscal year started from or after January 1, 2011.
4. SFAS No. 50 (Revised 2010), "Financial Instruments: Presentation" which sets out the principles for the presentation of financial instruments as liabilities or equity and for offsetting financial assets and financial liabilities. This statement applies liabilities instrument that have sell option feature and instrument that presupposing liabilities for entity to give pro level net asset for third party only at liquidation in classification equity instruments. This SFAS should be adopted for the years period started from or after January 1, 2012 but early adoption is permitted. Mutual fund chose early adoption.
5. SFAS No. 60, "Financial instruments: Disclosures", which requires entities to provide disclosures in the financial statements that enable users to evaluate (a) the significance of financial instruments to the entity's financial position and performance and (b) the nature and extent of risks arising from financial instruments which the entity is exposed during the period and at the end of period, and how the entity manages those risks. This standard completes the guidance disclosure of financial instruments, which previously regulated under SFAS No.50 (Revised 2010), "Financial Instruments: Presentation and Disclosures". SFAS shall be applied for

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**b. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan
Efektif 1 Januari 2011 dan 2012 (lanjutan)**

**b. Implementation of Financial Accounting
Standards Effective January 1, 2011 and
2012 (continued)**

50 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan". PSAK ini wajib diterapkan untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012 namun penerapan dini diperkenankan. Reksa Dana memilih penerapan dini.

the fiscal year started from or after January 1, 2012, but early adoption is permitted. Mutual fund chose early adoption.

Institut Akuntan Publik Indonesia telah menerbitkan revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta mencabut beberapa PSAK tertentu (PPSAK) yang akan berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012:

Indonesian Institute of Certified Public Accountants has issued a revised Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) and the removal of some specific SFAS which will be effective for periods started from or after January 1, 2012:

1. PSAK No. 10 (Revisi 2010), Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing
2. PSAK No. 13 (Revisi 2011), Properti investasi
3. PSAK No. 16 (Revisi 2011), Aset Tetap
4. PSAK No. 18 (Revisi 2010), Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya
5. PSAK No. 24 (Revisi 2010), Imbalan Kerja
6. PSAK No. 26 (Revisi 2011), Biaya Pinjaman
7. PSAK No.28 (Revisi 2011), Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian
8. PSAK No. 30 (Revisi 2011), Sewa
9. PSAK No. 33 (Revisi 2011), Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum
10. PSAK No. 34 (Revisi 2010), Kontrak Konstruksi
11. PSAK No. 36 (Revisi 2011), Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa
12. PSAK No.45 (Revisi 2011), Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba
13. PSAK No. 46 (Revisi 2010), Pajak Penghasilan

1. *SFAS No.10 (Revised 2010), The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates*
2. *SFAS No.13 (Revised 2011), Investment Property*
3. *SFAS No.16 (Revision 2011), Fixed Assets*
4. *SFAS No.18 (Revised 2010), Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans*
5. *SFAS No. 24 (Revised 2010), Employee Benefits*
6. *SFAS No. 26 (Revised 2011), Borrowing Costs*
7. *SFAS No. 28 (Revised 2011), Accounting for Insurance Contracts*
8. *SFAS No. 30 (Revised 2011), Rent*
9. *SFAS No. 33 (Revised 2011), Activities Peeling Layers Soil and Environmental Management in Mining General*
10. *SFAS No. 34 (Revised 2010), Construction Contracts*
11. *SFAS No. 36 (Revised 2011), Accounting for Insurance Contracts*
12. *SFAS No. 45 (Revised 2011), Financial Reporting of Non-Profit Entities*
13. *SFAS No. 46 (Revised 2010), Income Tax*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**b. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan
Efektif 1 Januari 2011 dan 2012 (lanjutan)**

14. PSAK No. 50 (Revisi 2010), Instrumen Keuangan: Penyajian
15. PSAK No. 53 (Revisi 2010), Pembayaran Berbasis Saham
16. PSAK No. 55 (Revisi 2011), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
17. PSAK No. 56 (Revisi 2011), Laba per Saham
18. PSAK No. 60, Instrumen Keuangan: Pengungkapan
19. PSAK No. 61, Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah
20. PSAK No. 62, Kontrak Asuransi
21. PSAK No. 63, Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi
22. PSAK No. 64, Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral
23. PSAK No. 101 (Revisi 2011), Penyajian Laporan Keuangan Syariah
24. PSAK No. 109, Akuntansi Zakat dan infak/Sedekah
25. PSAK No. 110, Akuntansi Sukuk

c. Transaksi dengan Pihak -pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau perusahaan yang terkait dengan Reksa Dana:

- 1) Langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, jika suatu pihak tersebut:
 - a. mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Reksa

**b. Implementation of Financial Accounting
Standards Effective Januari 1, 2011 and
2012 (continued)**

14. SFAS No. 50 (Revised 2010), Financial Instruments: Presentation
15. SFAS No. 53 (Revised 2010), Share-based Payments
16. SFAS No. 55 (Revised 2011), Financial Instruments: Recognition and Measurement
17. SFAS No. 56 (Revised 2011), Earnings per Share
18. SFAS No. 60, Financial Instruments: Disclosures
19. SFAS No. 61, Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
20. SFAS No. 62, Insurance Contracts
21. SFAS No. 63, Financial Reporting in Hyperinflation Economics
22. SFAS No. 64, Activity in Mining Exploration and Evaluation of Mineral
23. SFAS No. 101 (Revised 2011), Presentation of Financial Statements Shari'a
24. SFAS No. 109, Accounting for Zakat and infak/ Charity
25. SFAS No.110, Accounting for Sukuk

c. Transactions with related parties

Related parties are person or entity that related with Mutual fund :

- 1) Direct, or indirect through one or more mediator, if that entity:
 - a. controlling, or controlled by, or under control together with the Mutual fund;

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**c. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi
(lanjutan)**

- Dana;
- b. memiliki kepentingan dalam Reksa Dana yang memberikan pengaruh signifikan atas Reksa Dana; atau
 - c. memiliki pengendalian bersama atas Reksa Dana;
- 2) entitas asosiasi;
 - 3) entitas ventura bersama dimana Reksa Dana sebagai venturer;
 - 4) pihak tersebut adalah anggota dari personil manajemen kunci Reksa Dana;
 - 5) anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (1) atau (4);
 - 6) entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh, atau dimana hak suara signifikan atas entitas tersebut, langsung maupun tidak langsung, dimiliki oleh individu seperti diuraikan dalam butir (4) dan (5); atau
 - 7) suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari Reksa Dana, atau entitas lain yang terkait dengan Reksa Dana.

c. Transactions with related parties (continued)

- b. having interest in mutual funds that give significant effect on mutual funds, or
 - c. having mutual control on mutual funds;
- 2) Associated entity;
 - 3) Joint venture, mutual funds as a venturer;
 - 4) that entity are Key management Personnel of Mutual fund;
 - 5) Related families fro person that have been described in point (1) and (4);
 - 6) entity that controlled by, collective controlled, or been persuaded significantly by that entity, direct or indirect, person that have been described in point (4) and (5); or
 - 7) Some after-work program for employee benefit from Mutual fund, or other entities that related with Mutual fund.

d. Penggunaan Estimasi dan Pengungkapan Kontijensi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dari jumlah yang diestimasi.

d. Use of Estimations and Disclosures of Contingencies

The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires the Investment Manager to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosures of assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Actual results could be differ from estimations.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

e. Portofolio Efek

Transaksi portofolio efek diakui dalam laporan keuangan Reksa Dana pada saat timbulnya perikatan atas transaksi efek, yakni pada tanggal terjadinya transaksi.

Portofolio efek terdiri dari deposito berjangka, efek ekuitas dan efek utang.

Efek ekuitas dan hutang dinilai berdasarkan harga pasar. Efek yang perdagangannya tidak likuid atau harga pasar yang tersedia tidak dapat diandalkan, maka penentuan harga pasar dan nilai wajar dilakukan berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 "Peraturan No. IV.C.2 : Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana".

f. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengakui aset keuangan dan liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pembelian atau penjualan atas instrumen keuangan lazim diakui pada tanggal perdagangan.

Aset keuangan atau liabilitas keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan). Nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima ditentukan dengan mengacu pada harga transaksi atau harga pasar yang berlaku.

e. Securities Portfolio

The transaction for securities portfolio are recognized in the financial statement of the Mutual fund at the time a commitment is made for the securities transaction, which is at the transaction date.

The securities portfolio consist of time deposits, equity instrument and debt instruments.

Equity instruments and debt instruments are stated at fair market value. For the securities portfolio which trading is not liquid or the market prices available are not reliable, these securities portfolio are assessed based on the appendix of the Decision Letter of the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. Kep-367/BL/2012 dated July 9, 2012, Rule No. IV.C.2 : "Fair Market Value of Securities Under Mutual fund Portfolios".

f. Financial Instrument

Mutual fund recognizes financial assets and financial liabilities on the statement of financial position if, and only if the Mutual fund becomes a party to the contractual provisions of the instrument. The purchase or sale of financial instruments are commonly recognized on the trade date.

Financial assets or financial liabilities are measured initially at its fair value, which is the fair value of cash delivered (in terms of the financial asset) or received (in the case of financial liabilities). The fair value of cash delivered or received is determined by reference to the transaction price or the prevailing market price.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING
POLICIES (continued)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Jika harga pasar tidak dapat ditentukan dengan andal, maka nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima dihitung berdasarkan estimasi jumlah seluruh pembayaran atau penerimaan kas masa depan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku untuk instrumen sejenis dengan jatuh tempo yang sama atau hampir sama.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih.

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam kategori berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia dijual, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dan liabilitas keuangan lain-lain; dan melakukan evaluasi kembali atas kategori-kategori tersebut pada setiap tanggal pelaporan, apabila diperlukan dan tidak melanggar ketentuan yang disyaratkan.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Reksa Dana hanya memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan lain-lain. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset

f. Financial Instrument (continued)

If the market price can not be determined reliably, the fair value of cash delivered or received is calculated based on the estimated amount of cash payments or receipts throughout the future, discounted using the prevailing market interest rates for similar instruments with same maturity or nearly equal.

Amortized cost of a financial asset or financial liability is the amount of the financial asset or financial liability that is measured at initial recognition are deducted to principal repayments, and are added or deducted to the cumulative amortization that is calculated from the difference between the initial value and maturity value, and less impairment or value that can not be collected.

The classification of financial instruments is based on the purpose for which such instruments and consider whether the instrument has a price quotation in an active market. At the time of initial recognition, the Mutual fund classifies financial instruments into the following categories: financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments, available for sale financial assets, financial liabilities are measured at fair value through profit or loss, and other financial liabilities, and to re-evaluate the categories at each reporting date, if necessary, and does not violate the requirements.

On December 31, 2012 and 2011, the Mutual fund only has financial assets measured at fair value through profit or loss, loans and receivables, and financial liabilities categorized as other financial liabilities. Therefore, the accounting policies relating to held to maturity investment, available-for-sale financial assets, and financial liabilities measured at fair value

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

keuangan tersedia untuk dijual, dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi tidak diungkapkan.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan kuotasi harga pasar atau harga kuotasi penjual/dealer, tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila kuotasi harga terkini tidak tersedia, maka harga transaksi terakhir yang digunakan untuk mencerminkan bukti-bukti nilai wajar terkini, sepanjang tidak terdapat perubahan signifikan dalam perekonomian sejak terjadinya transaksi. Untuk seluruh instrumen keuangan yang tidak terdaftar pada suatu pasar aktif, kecuali investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga, maka nilai wajar ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi teknik kini (*net present value*), perbandingan terhadap instrumen sejenis yang memiliki harga pasar yang dapat diobservasi, model harga opsi (*options pricing models*), dan model penilaian lainnya.

Apabila harga transaksi dalam suatu pasar yang tidak aktif berbeda dengan nilai wajar instrumen sejenis pada transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi atau berbeda dengan nilai wajar yang dihitung menggunakan teknik penilaian dimana variabelnya merupakan data yang diperoleh dari pasar yang dapat diobservasi, maka Reksa Dana mengakui selisih antara harga transaksi dengan nilai wajar tersebut dalam laporan laba rugi komprehensif.

Aset Keuangan

- 1) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi

Aset Keuangan yang diukur pada nilai

f. Financial Instrument (continued)

through profit or loss were not disclosed.

Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments traded in active markets at the statement of financial position date is based on quoted market prices or price quotations seller / dealer, regardless of transaction costs. If the current price quotations are not available, then the price of the last transaction that is used to reflect the current fair value of evidence, as long as there are no significant changes in the economy since the transaction occurred. For all financial instruments not listed in an active market, except for investments in equity instruments that do not have their quoted prices, the fair value is determined using valuation techniques. Valuation techniques include current techniques (*net present value*), comparison to similar instruments that have observable market prices, option pricing models, and other valuation models.

If the transaction price in an inactive market is different from the fair value of similar instruments at observable current market transactions or different to the fair value calculated using valuation techniques in which variables are the data acquired from observable market, the Mutual fund recognizes the difference between transaction price to the fair value in the statement of comprehensive income.

Financial Assets

- 1) Financial Assets Measured at Fair Value Through Profit and Loss

Financial assets at fair value through profit or

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING
POLICIES (continued)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

wajar melalui laba rugi meliputi aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki untuk diperdagangkan apabila aset keuangan tersebut diperoleh terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat.

Aset keuangan ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi pada saat pengakuan awal jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul dari pengukuran aset atau pengakuan keuntungan dan kerugian karena penggunaan dasar-dasar yang berbeda; atau
- b) Aset tersebut merupakan bagian dari kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan, atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan; atau
- c) Instrumen keuangan tersebut memiliki derivatif melekat, kecuali jika derivatif melekat tersebut tidak memodifikasi secara signifikan arus kas, atau terlihat jelas dengan sedikit atau tanpa analisis, bahwa pemisahan derivatif melekat tidak dapat dilakukan.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi komprehensif dan bunga yang diperoleh

f. Financial Instrument (continued)

loss include financial assets held for trading and financial assets at initial recognition designates as at fair value through profit or loss. Financial assets are classified as held for trading if acquired principally for the purpose of resale in the near future.

Financial assets designated as at fair value through profit or loss upon initial recognition if it meets the following criteria:

- a) the designation eliminates or significantly reduces the inconsistency measurement and recognition that can arise from measuring assets or recognition of gains and losses due to the use of different basis, or
- b) the assets are part of a group of financial assets, financial liabilities, or both, which is managed and its performance is evaluated based on fair value, in accordance with risk management or documented investment strategy, or
- c) Financial instruments has an embedded derivative, unless the embedded derivative does not significantly modify the cash flows or pins with little or no analysis, that the separation of the embedded derivative can not be done.

Financial assets at fair value through profit or loss are recorded in the statement of financial position at its fair value. Changes in fair value are recognized immediately in the statement of comprehensive income and the interest acquired is recorded as interest income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

dicatat sebagai pendapatan bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, kategori ini meliputi portofolio efek ekuitas dan efek utang.

2) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuota di pasar aktif.

Aset keuangan tersebut tidak dimasukkan untuk dijual dalam waktu dekat dan tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Setelah pengukuran awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dikurangi penyisihan penurunan nilai. Amortisasi dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan laba rugi komprehensif. Kerugian yang timbul akibat penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, kategori ini meliputi deposito berjangka, kas di bank, piutang bunga dan piutang penjualan portofolio efek.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual yang ditandatangani serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas menurut PSAK No. 50 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan: Penyajian". Kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas tertentu diuraikan berikut ini.

f. Financial Instrument (continued)

As at December 31, 2012 and 2011, this category includes equity instruments and debt instruments.

2) Loans and Receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and have no quotations in an active market.

Financial assets not for sale in the near future and are not classified as financial assets at fair value through profit or loss. After initial measurement, loans and receivables are measured at amortized cost, less provision for impairment. Amortization is recorded as part of interest income in the statement of comprehensive income. The losses arising from impairment is recognized in the statement of comprehensive income.

As at December 31, 2012 and 2011, this category includes time deposits, cash in banks, interest receivable and receivable from securities sold.

Financial liabilities and Equity Instruments

Financial liabilities are classified according to the Mutual funds substance of contractual agreements signed and the definition of financial liabilities and equity instruments in accordance with SFAS No.50 (Revised 2010), "Financial Instruments: Presentation". The accounting policies applied to certain financial liabilities and equity instruments described below.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING
POLICIES (continued)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

f. Financial Instrument (continued)

Liabilitas Keuangan

Financial liabilities

Liabilitas Keuangan Lain – lain

Other Financial Liabilities

Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

These categories are financial liabilities that are not held for trading upon initial recognition or are not specified to be measured at fair value through profit or loss.

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain-lain, jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan Reksa Dana untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika liabilitas tersebut diselesaikan tidak melalui penukaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan. Liabilitas keuangan lain-lain pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar dan sesudah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Financial instruments issued or components of financial instruments, which are not classified as financial liabilities at fair value through profit or loss, classified as other financial liabilities, if the substance of the contractual arrangement requires mutual funds to deliver cash or another financial asset to holders of financial instruments, or if the liability is not resolved through the exchange of cash or another financial asset or a fixed number of its own shares or have been determined. Other financial liabilities on the recognition of initial recognition at fair value after initial recognition and are measured at amortized cost.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, kategori ini meliputi utang lain-lain dan utang pembelian portofolio efek.

As at December 31, 2012 and 2011, this category include other liabilities and liabilities for securities purchased.

Instrumen Ekuitas

Equity instruments

Suatu instrumen keuangan yang memiliki fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut :

A financial instrument that has a put option feature, which includes a contractual obligation for the issuer to repurchase or redeem the instrument and deliver cash or another financial asset at the time of the execution of a put option, and meet the definition of financial liabilities classified as an equity instrument if it has all the following features:

a) Memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata asset neto entitas,

a) Gives the holder the right to a prorated portion of net assets of the entity,

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

- b) Instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua instrumen lain,
- c) Seluruh instrumen keuangan dalam kelompok ini memiliki fitur yang identik,
- d) Instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- e) Jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

f. Financial Instrument (continued)

- b) *The instrument is in a group of instruments that is subordinate to all other instruments,*
- c) *All financial instruments in this group have identical features,*
- d) *The instrument does not include a contractual obligation to deliver cash or another financial asset to another entity other than the obligation to repurchase, and*
- e) *The number of the expected cash flows generated from the instrument over the life of the instrument are based substantially on the publisher's profit or loss.*

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Offsetting Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net value of its presented in the statement of financial position if, and only if, Mutual fund currently has a legally enforceable right to offset the recognized amounts, and intend to settle on a net basis or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Manajer Investasi menelaah apakah suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan telah mengalami penurunan nilai.

Impairment of Financial Assets

At each statements of financial position date, the Investment Manager examines whether a financial asset or group of financial assets is impaired.

Aset Keuangan pada Biaya Perolehan
Diamortisasi

Manajer Investasi pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Manajer Investasi menentukan tidak terdapat bukti yang

Financial Assets at Amortized Cost

Investment Manager first determine whether there is objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Investment Manager determines that no objective evidence of impairment for financial assets that are individually assessed

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING
POLICIES (continued)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik aset keuangan tersebut signifikan maupun tidak signifikan, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa penurunan nilai telah terjadi atas aset dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi).

Nilai tercatat aset tersebut langsung dikurangi dengan penurunan nilai yang terjadi atau menggunakan akun penyisihan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas penyisihan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laporan laba rugi komprehensif, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

1) Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

f. Financial Instrument (continued)

financial asset either significant or not significant, then the asset is put into a group of financial assets with similar credit risk characteristics and assessed for impairment collectively. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

If there is objective evidence that an impairment has occurred on assets in the category of loans and receivables, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of future estimated cash flows (excluding future credit losses that have not occurred).

The carrying amount of the asset is directly reduced by the impairment occurs or using an allowance account and the amount of the loss is recognized in the statement of comprehensive income.

If, in a subsequent year, the amount of impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, appropriate adjustments to the allowance for impairment losses previously recognized. Recovery subsequent impairment recognized in statement of comprehensive income, provided the carrying value of assets after impairment recovery does not exceed the amortized cost at the reversal date.

Derecognition Financial Assets and Liabilities

1) Financial Assets

Financial asset (or a part of a financial asset or a group of similar financial assets) terminated its recognition if:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

- a) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Reksa Dana telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari suatu aset keuangan atau telah menjadi pihak dalam suatu kesepakatan, dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan dan masih memiliki pengendalian atas aset tersebut, maka aset keuangan diakui sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur berdasarkan jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dengan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Reksa Dana.

2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa. Jika liabilitas keuangan

f. Financial Instrument (continued)

- a) *contractual rights to receive cash flows from the asset have expired;*
- b) *Mutual fund retains the right to receive cash flows from the financial asset, but also bear the contractual obligation to pay to third parties for the received cash flows in full without material delay based on an agreement, or*
- c) *Mutual fund has transferred its rights to receive cash flows from the financial assets and (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (ii) are neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the financial asset.*

When the Mutual fund has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has been a party to an agreement, and does not transfer substantially all the risks and rewards of the asset and still have control of the asset, the asset is recognized at continuing involvement in the asset. Ongoing involvement in the form of a guarantee over the transferred asset is measured based on the lowest number among the transferred assets with a maximum value of payments received that may be required to repay by the Mutual fund.

2) Financial Liabilities

Financial liabilities are derecognized when expired, canceled, or ended. If certain financial liabilities is replaced by another financial liabilities from the same lender but

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

tertentu digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama namun dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau terdapat modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang ada saat ini, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dianggap sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal. Pengakuan timbulnya liabilitas keuangan baru serta selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan awal dengan yang baru diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

g. Penyisihan Piutang Ragu-ragu

Reksa Dana membentuk penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang bagi hasil dan piutang dividen berdasarkan penelaahan secara reguler oleh Manajer Investasi terhadap kolektibilitas masing-masing piutang tersebut.

h. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari pembagian dividen diakui secara akrual pada tanggal *ex-dividen* (*ex-dividend date*). Pendapatan bagi hasil dari deposito berjangka dan efek hutang diakui secara *accrual* berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Potongan harga pembelian (diskonto) dari nilai nominal Sertifikat Bank Indonesia disajikan sebagai pengurang nilai nominal dan diamortisasi sebagai pendapatan bunga selama umur Sertifikat Bank Indonesia tersebut.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan operasi dan laporan perubahan aset bersih periode berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portfolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

f. Financial Instrument (continued)

with substantially different terms, or there is a substantial modification of the terms of financial liabilities that exist today, such an exchange or modification is regarded as a beginning derecognition of financial liabilities. The recognition of the emergence of a new financial liability and the difference between the carrying amount of beginning financial liabilities with the newly recognized in the statement of comprehensive income.

g. Allowance for Doubtful Accounts

The Mutual fund provides allowance for doubtful accounts on the profit sharing and dividend receivables based on regular analysis by the Investment Manager of the collectibility of receivable.

h. Revenue and Expense Recognition

Income from distributed dividends are recognized on accrual basis on ex-dividend date. Interest income from time deposits and debt instruments are recognized on an accrual basis, by reference to the time period, nominal value and the related interest rate.

Discount on Bank Indonesia Certificates is presented as deduction from the nominal value and is amortized as interest income over the respective term of such instruments.

Unrealized gain or loss on investment arising from the increase or decrease in market values (fair values) and realized gain or loss on Investments arising from sale of securities portfolio are recognized in the statement of operations and statement of changes in net assets of the current period. To calculate the realized gain or loss from the sale of securities portfolio, the costs of securities sold are determined using the weighted average method.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING
POLICIES (continued)

h. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Beban investasi diakui harian secara akrual.

i. Taksiran Beban/ Manfaat Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Objek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam PP No.16/2009 tanggal 09 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga dan Diskonto Obligasi, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obligasi adalah surat utang dan surat utang negara, yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sedangkan bunga obligasi adalah imbalan yang diterima atau diperoleh pemegang Obligasi dalam bentuk bunga atau diskonto. Bunga atau diskonto dari obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebesar: 0% (nol persen) untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% (lima persen) untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, dan 15% (lima belas persen) untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Reksa Dana menerapkan metode pajak tangguhan untuk menentukan beban/manfaat pajak sesuai dengan PSAK No. 46, "Akuntansi Pajak Penghasilan". Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak Periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban. Kewajiban pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

h. Revenue and Expense Recognition (continued)

Investment Expenses are accrued on a daily basis.

i. Estimated income Tax Expense/ Benefit

Income tax on the Collective Investment Contract of the Mutual fund is similar to the income tax on partnership. The Mutual fund's taxable income on its operations is regulated by PP No.16/2009 dated February 9, 2009 regarding Income Tax on Interest and Bonds Discount, as well as provisions of applicable taxes. Bonds are debt instruments and government securities, a term of more than 12 (twelve) months whereas bond interest is the reward received by bonds holders in the form of interest or discount. Interest or discount on bonds received or accrued by the taxpayer mutual funds that are listed on the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency are subject to final tax income with tariff at: 0% (zero percent) for 2009 to 2010, 5% (five percent) for the year 2011 to year 2013, and 15% (fifteen percent) for 2014 and beyond.

Current tax expense is determined based on the taxable increase in net assets from operations for the period computed using prevailing tax rates.

The Mutual fund has implemented the deferred tax method to determine provision for income tax in accordance with PSAK No. 46, "Accounting for Income Taxes". Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized as deductible temporary differences as long as can be utilized to deduct next future taxable income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Taksiran Beban/ Manfaat Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan aset dan kewajiban. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan operasi.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan (apabila ada) disajikan di dalam laporan aset dan kewajiban atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan kewajiban pajak kini.

j. Informasi Segmen

Informasi segmen disusun dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Bentuk primer pelaporan segmen adalah segmen usaha. Reksa Dana tidak memiliki segmen geografis sehingga Reksa Dana tidak menyajikan segmen sekunder.

Segmen usaha adalah komponen Reksa Dana yang dapat dibedakan dalam menghasilkan jasa (baik jasa individual maupun kelompok atau jasa terkait) dan komponen itu memiliki resiko dan imbalan yang berbeda dengan resiko dan imbalan segmen lain.

i. Estimated income Tax Expense/ Benefit (continued)

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the date of the statement of assets and liabilities. Deferred tax is charged or credited in the statement of operations.

Deferred tax assets and liabilities (if any) are presented in the statement of assets and liabilities in the same manner with the current tax assets and liabilities are presented.

j. Segment of Information

Segment information is prepared using the accounting policies adapted for preparing and presenting the financial statements. The primary segment information is based on business segments. The Mutual fund does not have any geographical segment, therefore, the Mutual fund does not present secondary segment information.

A business segment is a distinguishable component of the Mutual fund that is engaged in providing an individual service or a group of related services and that is subject to risks and returns that are different from those of other business segments.

3. PORTOFOLIO EFEK

3. SECURITIES PORTFOLIO

a. Deposito Berjangka

a. Time Deposits

Jenis Efek/ Type of securities	2012			Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total securities portfolio
	Nilai Nominal/ Nominal value	Tingkat Nisbah Bagi Hasil/ Profit sharing rate (Net)	Jatuh tempo/ Maturity date	
Deposito Berjangka/ Time Deposits	-			-
	-			-

3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

3. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

a. Deposito Berjangka (lanjutan)

a. Time Deposits (continued)

Jenis Efek/ Type of securities	2011			Persentase terhadap jumlah portofolio efek/Percentage of total securities portfolio
	Nilai Nominal/ Nominal value	Tingkat Nisbah Bagi Hasil/ Profit sharing rate (Net)	Jatuh tempo/ Maturity date	
Deposito Berjangka/ Time Deposits				
PT Bank Permata Syariah	1.200.000.000	4.25%	02-Jan-12	2.07%
PT BTN Syariah	800.000.000	5.00%	02-Jan-12	1.38%
	2.000.000.000			3.46%

b. Efek Ekuitas

b. Equity Instruments

Jenis Efek/ Type of securities	2012			Persentase terhadap jumlah portofolio efek/Percentage to total securities portfolio
	Jumlah Lembar Saham/ Number of Shares	Jumlah harga Pasar/Total Market Value		
PT Adhi Karya, Tbk	710.000	1.249.600.000		2,55%
PT Alam Sutera Realty, Tbk	1.788.500	1.073.100.000		2,19%
PT AKR Corporindo, Tbk	509.000	2.112.350.000		4,31%
PT Astra International, Tbk	175.000	1.330.000.000		2,72%
PT Bekasi Fajar Industrial Estate, Tbk	315.000	214.200.000		0,44%
PT Bumi Serpong Damai, Tbk	1.252.500	1.390.275.000		2,84%
PT Charoen Phokphand Indonesia, Tbk	250.000	912.500.000		1,86%
PT PT Holcim Indonesia, Tbk	387.500	1.123.750.000		2,29%
PT Indo Tambangraya Megah, Tbk	17.500	727.125.000		1,48%
PT Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk	61.000	1.369.450.000		2,80%
PT Indofood Sukses Makmur, Tbk	176.500	1.032.525.000		2,11%
PT Kalbe Farma, Tbk	887.500	940.750.000		1,92%
PT Lippo Karawaci, Tbk	1.080.500	1.080.500.000		2,21%
PT Malindo Feedmill, Tbk, .	262.500	623.437.500		1,27%
PT Media Nusantara Citra, Tbk	250.000	625.000.000		1,28%
PT Mitra Adiperkasa, Tbk	165.000	1.097.250.000		2,24%
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) , Tbk	296.500	1.363.900.000		2,78%
PT Semen Indonesia (Persero) , Tbk	80.500	1.275.925.000		2,61%
PT Surya Semesta Internusa, Tbk	717.500	774.900.000		1,58%
PT Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk	75.000	1.132.500.000		2,31%
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) , Tbk	139.000	1.257.950.000		2,57%
PT United Tractor, Tbk	30.506	600.968.200		1,23%
Jumlah/ Total		23.307.955.700		47,59%

3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

3. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

b. Efek Ekuitas (lanjutan)

b. Equity Instruments (continued)

Jenis Efek/ <i>Type of securities</i>	2011		Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ <i>Percentage to total securities portfolio</i>
	Jumlah Lembar Saham/ <i>Number of Shares</i>	Jumlah harga Pasar/ <i>Total Market Value</i>	
PT Astra International	41.000	3.034.000.000	5.25%
PT Adaro Energy, Tbk	1.375.000	2.433.750.000	4.21%
PT Harum Energy Tbk	300.000	2.055.000.000	3.55%
PT Semen Gresik	178.000	2.038.100.000	3.52%
PT Energy Mega Persada, Tbk	10.750.000	1.913.500.000	3.31%
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	47.500	1.835.875.000	3.17%
PT Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk	105.000	1.821.750.000	3.15%
PT Borneo Lumbung Energy & Metal Tbk	2.167.500	1.799.025.000	3.11%
PT Tambang Timah	1.060.500	1.771.035.000	3.06%
PT Telekomunikasi Indonesia	244.500	1.723.725.000	2.98%
PT Indocement Tunggul Prakarsa	100.000	1.705.000.000	2.95%
PT Alam Sutera Realty Tbk	3.600.000	1.656.000.000	2.86%
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	1.910.500	1.604.820.000	2.77%
PT Aneka Kimia Raya	525.000	1.588.125.000	2.75%
PT Bumi Serpong Damai Tbk	1.515.000	1.484.700.000	2.57%
PT Holcim Indonesia Tbk d/h Semen Cibinong	717.500	1.560.562.500	2.70%
PT Indofood CBP Sukses Makmur	297.500	1.547.000.000	2.67%
PT Media Nusantara Citra	1.090.000	1.427.900.000	2.47%
PT Bumi Resource Minerals Tbk	2.600.000	1.378.000.000	2.38%
PT Int'l Nikel	358.000	1.145.600.000	1.98%
PT United Tractor, Tbk	30.506	803.833.100	1.39%
PT Wintermar Offshore Marine Tbk	1.850.000	610.500.000	1.06%
Jumlah/ <i>Total</i>		36.937.800.600	63.86%

3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

3. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

c. Efek Hutang

c. Debt Instruments

Jenis Efek/ <i>Type of securities</i>	Tingkat Bunga per Tahun/ <i>Rate</i>	Nilai Nominal/ <i>Nominal value</i>	Nilai Wajar/ <i>Fair Value</i>	Jatuh tempo/ <i>Maturity date</i>	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ <i>Percent tage of total securities portfolio</i>
Obligasi/ Bonds					
MTN Syariah Ijarah Arpeni Pratama Ocean Line II Tahun 2008	13,75%	9.400.000.000	4.995.846.200	30-Jun-21	10,20%
Sukuk Ijarah Metro Data Electronic I Tahun 2008	14,13%	1.250.000.000	1.300.685.000	04-Jul-13	2,66%
Sukuk Ijarah Indosat III Tahun 2008	10,25%	1.300.000.000	1.317.634.500	09-Apr-13	2,69%
Sukuk Ijarah Indosat II Tahun 2007	10,20%	1.500.000.000	1.593.675.000	29-Mei-14	3,25%
Sukuk Mudharabah Mayora Indah I Tahun 2008	13,75%	3.000.000.000	3.141.493.290	05-Jun-13	6,41%
Sukuk Sub Mud Bank Muamalat Tahun 2008	12,93%	1.500.000.000	1.542.145.500	10-Jul-18	3,15%
Sukuk Sub Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Bank Muamalat Tahun 2012	10,13%	2.000.000.000	1.974.402.000	29-Jun-22	4,03%
SBSN Seri IFR0001	11,80%	2.000.000.000	2.325.220.000	15-Agu-15	4,75%
SBSN Seri IFR0002	11,95%	1.000.000.000	1.317.010.000	15-Agu-18	2,69%
Sukuk Negara Ritel Seri SR-002	8,7%	2.000.000.000	2.016.440.000	10-Feb-13	4,12%
Sukuk Negara Ritel Seri SR-004	6,25%	4.000.000.000	4.140.640.000	21-Sep-15	8,45%
Jumlah/ Total		28.950.000.000	25.665.191.490		52,41%

Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 23/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. Tanggal 9 November 2011, PT. Arpeni Pratama Ocean Line Tbk berencana akan melaksanakan restrukturisasi kewajiban pembayaran utang Perseroan dan anak-anak Perusahaannya secara bersama-sama dengan perpanjangan waktu sampai dengan 30 Juni 2021. Bunga terhutang pertama akan dilakukan pada 31 Januari 2012. Pada tanggal 31 Januari 2012, tanggal 2 April 2012, tanggal 2 Juli 2012 dan tanggal 1 Oktober 2012, Reksa Dana menerima fee ijarah MTN Syariah Ijarah

Based on the decision of the Central Jakarta Commercial Court No. 23/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. dated November 9, 2011, PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk plans to restructure the company's and subsidiaries' debt payment obligations with an extension of time until June 30, 2021. Interest payable will first be conducted on January 31, 2012. On January 31, 2012, April 2, 2012, July 2, 2012 and October 1, 2012, the Mutual fund received fees Shari'a Ijarah Ijarah MTN Arpeni Pratama Ocean Line II 2008 amounted to Rp. 223,666,733, - Rp. 84,418,266, - Rp. 128,353,867, - and Rp. 128,353,867, -.

3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

3. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

c. Efek Hutang (lanjutan)

c. Debt Instruments (continued)

Arpeni Pratama Ocean Line II 2008 masing-masing sebesar Rp. 223.666.733,- Rp. 84.418.266,- Rp. 128.353.867,- dan Rp. 128.353.867,-.

Jenis Efek/ <i>Type of securities</i>	2011			Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ <i>Percent age of total securities portfolio</i>
	Nilai Nominal/ <i>Nominal value</i>	Nilai Wajar/ <i>Fair Value</i>	Jatuh tempo/ <i>Maturity date</i>	
Obligasi/ Bonds				
Sukuk Negara Ritel Seri SR-001 250212 FXQ	8.500.000.000	8.617.300.000	25-Feb-12	14.90%
Sukuk Mudharabah Mayora Indah I TH 2008	5.000.000.000	5.597.505.000	30-Jun-11	9.68%
Sukuk Negara Ritel Seri SR-002 100213 FXQ	2.000.000.000	2.070.000.000	10-Feb-13	3.58%
Sukuk Ijarah MIDL I/2008 040713 FXQ	1.250.000.000	1.353.502.500	04-Jul-13	2.34%
Sukuk MDRB I Adhi Karya 060712 (FQX)	1.250.000.000	1.265.675.000	06-Jul-12	2.19%
Jumlah/ Total	18.000.000.000	18.903.982.500		32.68%

4. KAS DI BANK

4. CASH IN BANK

Saldo kas pada bank per tanggal 31 desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar:

Cash in bank as of December 31, 2012 and 2011 amounted to:

Bank/ Bank	2012	2011
Deutsche Bank AG, Jakarta (Bank Kustodian/ <i>Custodian Bank</i>)	79.941.124	118.531.909
PT Bank Central Asia, Tbk.	10.590.000	-
PT Bank Syariah Mandiri	4.550.964	-
Commonwealth Bank, Jakarta	301.303	-
HSBC, Jakarta	20.838.575	-
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.	10.669.826	-
PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.	5.727.019	-
PT Bank Permata, Tbk.	1.032.301	-
PT Bank ANZ Indonesia	(280.026)	-
Total	133.371.086	118.531.909

5. PIUTANG BUNGA **5. INTEREST RECEIVABLE**

	2012	2011	
Obligasi	367.078.190	140.865.431	Bonds
Deposito berjangka	3.858.284	427.671	Time deposits
Jumlah	370.936.474	141.293.102	Total

6. ASET LAIN-LAIN **6. OTHER ASSETS**

	2012	2011	
Piutang penerimaan kupon dan jatuh tempo obligasi - APOL	6.022.370.022	10.337.062.503	Coupon bond receivable and matured bond receivable - APOL
Kelebihan pembayaran pajak	53.115.186	43.341.685	Income tax overpayment
Penyisihan piutang tidak tertagih	(5.106.621.513)	(1.711.946.800)	Allowance for doubtful accounts
Jumlah	968.863.695	8.668.457.388	Total

7. UTANG PEMBELIAN KEMBALI ATAS UNIT PENYERTAAN BEREDAR **7. LIABILITIES FOR REDEMPTION OF INVESTMENT UNITS**

Akun ini merupakan kewajiban kepada pemegang unit penyertaan atas transaksi pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal Laporan Posisi Keuangan.

This account represent liabilities to unit holders upon their redemption of investment units which are not paid yet by the Mutual fund at the date of the Statements of Financial Position.

8. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

8. ADVANCES RECEIVED FROM UNITS SUBSCRIBED

Akun ini merupakan penerimaan uang muka pemesanan unit penyertaan karena pada tanggal Laporan Posisi Keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar.

This account represent advances received for units subscribed because at the date of the Statements of Financial Position, the Mutual fund has not yet issued and transferred the corresponding investment units to its unitholders, those subscription not recorded yet as outstanding investment units.

9. UTANG LAIN-LAIN **9. OTHER PAYABLES**

	2012	2011	
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 12 dan 15)	71.785.811	93.337.780	Management fee (Notes 12 and 15)
Jasa Kustodian (Catatan 13)	7.178.581	9.333.775	Custody fee (Notes 13)
Lainnya	46.507.919	17.383.018	Others
Jumlah	125.472.311	120.054.573	Total

10. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

10. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

Saldo pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

The balance of December 31, 2012 and 2011 are as follows:

	2012		2011		
	Unit/Units	Persentase/ Percentage	Unit/Units	Persentase/ Percentage	
Manajer Investasi	10.276.060,1023	62,62%	-	-	Investment Manager
Pemodal	6.134.256,9383	37,38%	21.931.863,09	100%	Unit holders
	16.410.317,0406	100%	21.931.863,09	100%	Total

11. PENDAPATAN BAGI HASIL

11. PROFIT SHARING INCOME

Merupakan pendapatan bagi hasil atas:

This account consist of interest income from:

	2012	2011	
Efek utang	2.307.551.942	3.232.919.271	Debt instruments
Deposito syariah	305.362.623	199.040.514	Time deposits – shari'a
Jasa giro bank syariah	71.177	617.866	Sharia profit sharing-bank
Jumlah	2.612.985.742	3.432.577.651	Total

12. JASA PENGELOLAAN INVESTASI

12. MANAGEMENT FEE

Merupakan imbalan kepada PT PNM Investment Management sebagai manajer investasi sebesar maksimum 1,5 % per tahun dari jumlah nilai Aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pajak Pertambahan Nilai atas imbalan jasa menjadi tanggungan Reksa Dana. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayarkan dibukukan pada akun "Utang Lain-lain". (Catatan 9).

This account represents compensation for PT PNM Investment Management, as Investment Manager, which is calculated at maximum 1,5 % of net asset value per annum, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The value added tax on the service is borne by the Mutual funds. The compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian bank. The accrued investment management expense is recorded under "Other Payables" account (Note 9).

13. JASA KUSTODIAN

13. CUSTODIAN FEE

Merupakan imbalan jasa atas penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada Deutsche Bank AG, Jakarta sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum

This account represent compensation for the handling of investment transactions, custody services and administration related to the Mutual fund's assets, registration of sale and redemption of investment units, together with expenses incurred in relation to the accounts of the investment unit holders. The services are provided by Deutsche Bank AG, Jakarta as the Custody

13. JASA KUSTODIAN (lanjutan)

13. CUSTODIAN FEE (continued)

0,25% per tahun dari jumlah nilai aset bersih yang dihitung secara harian. Pajak Pertambahan Nilai atas imbalan jasa menjadi tanggungan Reksa Dana. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun "Utang Lain-lain" (Catatan 9).

Bank, with fee of maximum 0.25% per annum based on net asset value computed on a daily basis. The value added tax on the service compensation is borne by the Mutual fund. The compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued custody expense is recorded under "Other Payables" account (Note 9).

14. PERPAJAKAN

14. TAXATION

a. Utang Pajak

a. Tax Payable

	2012	2011	
Pajak Penghasilan pasal 25	6.621.859	-	Income Tax article 25
Pajak Penghasilan Pasal 23	715.168	10.977.613	Income Tax article 23
Jumlah	7.337.027	10.977.613	Total

b. Pajak Kini

b. Current Tax

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut Laporan Laba Rugi Komprehensif dengan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak adalah sebagai berikut :

A reconciliation between the increase in net assets from operations before tax per Statements of Comprehensive Income and the taxable increase in net assets from operations is as follow :

	2012	2011	
Kenaikan (penurunan)			Increase (decrease)
Aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut Laporan Laba Rugi Komprehensif	1.878.832.334	(3.704.934.881)	in net assets from operations before tax per Statements of Comprehensive Income
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:			Non-taxable income/non-deductable expenses:
Beda tetap			Permanent differences:
Beban investasi	1.099.472.023	3.614.559.210	Investment expenses

14. PERPAJAKAN (lanjutan) **14. TAXATION (continued)**

b. Pajak Kini (lanjutan)	2012	2011	
Pendapatan bagi hasil atas:			<i>Profit sharing income from:</i>
Efek utang	(2.307.551.942)	(3.232.919.270)	<i>Debt instruments</i>
Deposito berjangka	(305.362.623)	(199.658.380)	<i>Time Deposits</i>
Jasa giro bank syariah	(71.177)		<i>Bank - shari'a profit sharing</i>
Beban transaksi	462.632.439	-	<i>Transactin expenses</i>
Beban penyisihan piutang	3.394.674.713	-	<i>Bad debt expenses</i>
Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi	2.795.997.624	(5.531.750.714)	<i>Realized loss (gain) on investments</i>
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	(6.286.982.120)	10.163.132.797	<i>Unrealized (gain) loss on investments</i>
Jumlah	(1.147.191.063)	4.813.363.642	Total
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak	731.641.271	1.108.428.761	Taxable increase in net assets from operations

Perhitungan pajak kini adalah sebagai berikut:

The details and computation of current tax expense and payable are as follows :

	2012	2011	
Penghasilan kena Pajak (dibulatkan)	731.641.000	1.108.428.000	<i>Taxable income (round-up)</i>
Taksiran pajak penghasilan	182.910.250	277.107.000	<i>Provision for income tax</i>
Dikurangi pajak dibayar di muka			<i>Less prepayment of income tax:</i>
PPH Pasal 23	100.713.168	122.803.995	<i>Income Tax Article 23</i>
PPH Pasal 25	91.970.583	197.644.690	<i>Income Tax Article 25</i>
Jumlah pajak dibayar di muka	192.683.751	320.448.685	<i>Total prepayment of income tax</i>
Lebih Bayar	(9.773.501)	(43.341.685)	Over Paid

c. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak pada pengakuan aset dan kewajiban pajak tangguhan.

c. Deferred Tax

As of December 31, 2012 and 2011, there were no temporary differences to recognize deferred tax asset and or liability

14. PERPAJAKAN (lanjutan) 14. TAXATION (continued)

d. Beban Pajak Penghasilan	d. Income Tax Expense		
	<u>2012</u>	<u>2011</u>	
Kini	182.910.250	277.107.000	Current
Final	179.687.510	198.249.537	Final
Jumlah beban pajak	<u>362.597.760</u>	<u>475.356.537</u>	Total income tax expense

15. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI 15. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTY

Sifat Transaksi dengan Pihak Berelasi

PT PNM Investment Management adalah Manajer Investasi Reksa Dana dan pemegang unit penyertaan.

Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi dilaksanakan dengan syarat dan kondisi sebagaimana halnya bila dilaksanakan dengan pihak ketiga.

Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi :

Nature of Relationship

PT PNM Investment Management is the Investment Manager of the Mutual fund and investment unit holders.

Transactions with Related Parties

The Mutual fund, in its operations, has certain transactions of securities with its related parties. The transactions with related parties were done under similar terms and conditions as those done with third parties.

Significant transactions of the Mutual fund with its related parties are as follows :

	<u>2012</u>	
	Manajer Investasi/ Investment Manager	
Laporan Posisi Keuangan		Statements of Financial Position
Liabilitas	71.785.811	Liabilities
Laporan Aktivitas		Statements of operations
Beban investasi	924.029.449	Investment expenses
	<u>2011</u>	
	Manajer Investasi/ Investment Manager	
Laporan Posisi Keuangan		Statements of Financial Position
Liabilitas	93.337.780	Liabilities
Laporan Aktivitas		Statements of operations
Beban investasi	1.292.089.629	Investment expenses

16. INFORMASI SEGMENT USAHA

16. SEGMENT INFORMATION

Sejak 25 Mei 2000, Reksa Dana menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 5 (revisi 2000) tentang Pelaporan Segmen.

Segmen usaha Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek yakni instrumen pasar uang, efek ekuitas dan efek utang. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Reksa Dana.

Effective May 25, 2000, the Mutual fund has adopted the Statements of Financial Accounting Standard (SFAS) No. 5 (Revised 2000), regarding "Segment Reporting".

A segment of the Mutual fund is determined based on its securities portfolio, which are money market instruments, equity instruments and debt instruments. This classification was used as a basis in reporting segment information of the Mutual fund.

Laporan Laba Rugi Komprehensif

Statements of Comprehensive Income

	2012					Jumlah/ Total	
	Deposito berjangka/ Time deposits	Efek Utang/ Debt instrument	Efek ekuitas/ Equity instrument	Lain-lain/ Others			
Pendapatan investasi	305,362,624	2,307,551,941	691,781,123	47,071,177	3,351,766,865		Investment Income
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi		(740,378,916)	(2,055,618,708)		(2,795,997,624)		Realized gain (loss) on investment
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi		936,425,429	5,350,556,691		6,286,982,120		Unrealized gain (loss) on investment
Jumlah pendapatan investasi	305,362,624	2,503,598,454	3,986,719,106	47,071,177	6,842,751,361		Total investment income
Beban investasi	221,518,401	1,816,178,807	2,892,075,100	34,146,719	4,963,919,027		Investment exoense
Labas operasi sebelum pajak	83,844,223	687,419,647	1,094,644,006	12,924,458	1,878,832,334		Operating income before tax
Pajak penghasilan					(362,597,760)		Income tax
Kenaikan aset bersih dari aktivitas					1,516,234,574		Increase in net assets from operating activities

16. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)

16. SEGMENT INFORMATION (continued)

Laporan Laba Rugi Komprehensif (lanjutan)

Statement of Comprehensive Income (continued)

	2011					Jumlah/Total	
	Instrumen pasar uang/ money market instruments	Efek ekuitas/ Equity instruments	Efek hutang/ Debt instruments	Lain-lain/ Others			
Pendapatan investasi							Investment income
Bagi hasil	199.040.514	-	3.232.919.271	617.866.34	3.432.577.651		Profit sharing
Dividen	-	1.317.631.267	-	-	1.317.631.267		Dividends
Jumlah Pendapatan							Total Investment
Investasi	199.040.514	3.233.537.137	1.317.631.267	-	4.750.208.918		Income
Beban investasi	-	-	-	3.823.761.716	3.823.761.716		Investment expenses
Keuntungan (kerugian)							
investasi yang telah direalisasi	-	5.167.696.195	364.054.520	-	5.531.750.714		Realized gain (loss) on investments
Keuntungan (kerugian) Investasi yang belum direalisasi	-	(9.578.573.452)	(584.559.346)	-	(10.163.132.797)		Unrealized gain (loss) on investments
Jumlah keuntungan investasi yang telah dan belum direalisasi-bersih	-	(4.410.877.257)	(220.504.826)	-	(4.631.382.083)		Total realized and unrealized gain on investment-net
Kenaikan aset bersih dari kegiatan operasi sebelum pajak penghasilan					(3.704.934.881)		Increase in net assets from operating activities before income tax
Beban pajak					(475.356.537)		Tax expense
Penurunan aset bersih dari kegiatan operasi					(4.180.291.418)		Decrease in net assets from operations

Laporan Posisi Keuangan

Statements of Financial Position

	2012					Jumlah/Total	
	Deposito berjangka/ Time deposits	Efek utang/ Debt instruments	Efek ekuitas/ Equity instruments	Lain-lain/ Others			
Aset							Assets
Aset segmen	3.858.284	26.948.018.189	24.190.395.843	-	51.142.272.316		Segment assets
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	-	186.486.272	186.486.272		Unallocated assets
Jumlah Aset	3.858.284	26.948.018.189	24.190.395.843	186.486.272	51.328.758.588		Total Assets
Liabilitas							Liabilities
Liabilitas segmen	84.303	588.813.650	528.559.658	-	1.117.457.611		Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	-	4.074.721	4.074.721		Unallocated liabilities
Jumlah Liabilitas	84.303	588.813.650	528.559.658	4.074.721	1.121.532.332		Total Liabilities

16. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)

16. SEGMENT INFORMATION (continued)

Laporan Posisi Keuangan (lanjutan)

Statements of Financial Position (continued)

2011						
	Instrumen pasar uang/ money market instruments	Efek ekuitas/ Equity instruments	Efek hutang/ Debt instruments	Lain-lain/ Others	Jumlah/Total	
Aset						Assets
Aset segmen	2.000.000.000	36.937.800.600	18.903.982.500	-	57.841.783.100	Segment assets
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	-	9.533.656.149	9.533.656.149	Unallocated assets
Jumlah Aset					67.375.439.249	Total Assets
Liabilitas						Liabilities
Liabilitas segmen	-	-	-	-	-	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	-	922.090.711	922.090.711	Unallocated liabilities
Jumlah Liabilitas					922.090.711	Total Liabilities

17. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN PORTOFOLIO EFEK

17. SUMMARY OF PURCHASES AND SALES OF PORTFOLIO SECURITIES

Jenis efek/ Type of securities	2012			
	Pembelian/ Purchases		Penjualan/ Sales	
	Jumlah Lembar Saham/ Number of Shares	Harga beli/ Purchases value	Jumlah Lembar Saham/ Number of Shares	Harga jual/ Sales value
Saham/ Shares				
PT Adaro Energy, Tbk	475.000	668.500.000	1.850.000	3.032.965.017
PT Adhi Karya, Tbk	725.000	1.151.374.995	15.000	25.650.000
PT Alam Sutra Realty, Tbk	2.662.500	1.425.625.000	4.474.000	2.496.890.028
PT AKR Corporindo, Tbk	807.500	3.243.000.002	823.500	3.098.212.505
PT Astra Agro Lestari, Tbk	115.000	2.471.766.666	115.000	2.309.811.957
PT Astra International, Tbk	229.500	1.639.367.423	95.500	3.365.800.000
PT Bekasi Fajar Industrial Estate, Tbk	1.400.000	1.040.000.000	1.085.000	726.950.000
PT Borneo Lumbang Energi & Metal, Tbk	500.000	410.000.000	2.667.500	2.276.087.617
PT Bumi Resources Minerals, Tbk	-	-	2.600.000	1.462.205.000
PT Bumi Serpong Damai, Tbk	2.772.000	3.096.357.491	3.034.500	3.627.105.000
PT Charoen Phokphand Indonesia, Tbk	1.332.500	3.484.278.400	1.082.500	3.091.442.690
PT Ciputra Surya, Tbk	463.500	892.420.000	463.500	795.014.996
PT Citra Marga Nusa Phala Persada, Tbk	1.248.000	2.240.516.681	1.248.000	2.490.233.330
PT Energi Mega Persada, Tbk	-	-	10.750.000	2.020.325.050
PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk	2.100.000	1.458.000.000	2.100.000	1.394.500.000
PT Harum Energy, Tbk	182.500	1.168.375.000	482.500	3.138.000.002
PT Holcim Indonesia, Tbk	462.500	1.593.750.000	792.500	1.915.062.495

17. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN PORTOFOLIO EFEK (lanjutan) **17. SUMMARY OF PURCHASES AND SALES OF PORTFOLIO SECURITIES (continued)**

Jenis efek/ Type of securities	2012 (lanjutan/ continued)			
	Pembelian/ Purchases		Penjualan/ Sales	
	Jumlah Lembar Saham/ Number of Shares	Harga beli/ Purchases value	Jumlah Lembar Saham/ Number of Shares	Harga jual/ Sales value
Saham/ Shares				
PT Indo Tambangraya Megah, Tbk	23.500	862.977.206	53.500	2.100.924.999
PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk	126.500	2.401.500.000	165.500	3.124.250.000
PT Indofood Cbp Sukses Makmur, Tbk	72.500	483.500.000	370.000	2.291.875.001
PT Indofood Sukses Makmur, Tbk	562.500	2.792.642.045	386.000	1.941.462.503
PT Indosat, Tbk	220.000	1.318.150.000	220.000	1.392.499.999
PT Intiland Development, Tbk	1.250.000	337.500.000	1.250.000	318.750.000
PT Jasa Marga (Persero), Tbk	150.000	870.000.000	150.000	862.500.000
PT Kalbe Farma, Tbk	1.025.000	1.003.250.000	137.500	149.875.000
PT Kawasan Industri Jababeka, Tbk	9.800.000	1.822.772.850	9.800.000	1.914.787.891
PT Krakatau Steel (Persero), Tbk	-	-	1.910.500	1.612.820.000
PT Lippo Karawaci, Tbk	1.330.500	1.269.986.113	250.000	258.000.000
PT Malindo Feedmill, Tbk	262.500	588.750.000	-	-
PT Media Nusantara Citra, Tbk	800.000	2.038.230.055	1.640.000	3.093.500.000
PT Mitra Adiperkasa, Tbk	622.500	3.975.894.058	457.500	3.031.858.008
PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk	862.500	3.061.112.811	566.000	2.151.462.502
PT PP London Sumatra Indonesia, Tbk	1.360.000	3.609.775.001	1.360.000	3.471.112.502
PT Salim Ivomas Pratama, Tbk	1.375.000	1.861.503.790	1.375.000	1.765.850.010
PT Sampoerna Agro, Tbk	350.000	1.187.812.500	350.000	1.060.812.502
PT Semen Indonesia (Persero), Tbk	142.500	1.711.875.000	240.000	2.788.925.003
PT Sentul City, Tbk	4.200.000	1.036.000.000	4.200.000	790.800.000
PT Surya Semesta Internusa, Tbk	725.000	772.750.000	7.500	7.885.417
PT Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk	102.500	1.636.375.000	132.500	2.372.625.001
PT Tambang Timah, Tbk	-	-	1.060.500	2.010.195.006
PT Telekomunikasi Indonesia (persero), Tbk	350.000	3.154.000.005	455.500	3.881.200.004
PT Unilever Indonesia, Tbk	65.000	1.709.075.001	65.000	1.551.376.316
PT United Tractor, Tbk	132.000	3.333.444.876	132.000	3.066.000.000
PT Vale Indonesia, Tbk	457.500	1.491.187.500	815.500	2.368.575.000
PT Wintermar Offshore Marine, Tbk	-	-	1.850.000	592.000.000
Jumlah/ Total	41.843.000	70.313.395.467	63.079.000	87.238.178.350

17. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN PORTOFOLIO EFEK (lanjutan) **17. SUMMARY OF PURCHASES AND SALES OF PORTFOLIO SECURITIES (continued)**

2012				
Jenis efek/ Type of securities	Pembelian/ Purchases		Penjualan/ Sales	
	Harga Beli/ Purchase value	Nilai Nominal/ Nominal value	Harga Jual/ sales value	Nilai Nominal/ Purchase value
Deposito				
PT Bank Jabar Syariah	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
PT BRI Syariah	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
PT BTN Syariah	15.500.000.000	15.500.000.000	16.300.000.000	16.300.000.000
PT BTPN Syariah	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
PT Bank Danamon Syariah	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
PT Bank HSBC Syariah	75.290.000.000	75.290.000.000	75.290.000.000	75.290.000.000
PT Bank Mandiri Syariah	19.300.000.000	19.300.000.000	19.300.000.000	19.300.000.000
PT Bank Mega Syariah	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
PT Bank Muamalat	10.400.000.000	10.400.000.000	10.400.000.000	10.400.000.000
PT Bank Niaga Syariah	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
PT Bank Permata Syariah	16.825.000.000	16.825.000.000	18.025.000.000	18.025.000.000
Jumlah/ Total	162.815.000.000	162.815.000.000	164.815.000.000	164.815.000.000

Jenis efek/ Type of securities	Pembelian/ Purchases		Penjualan/ Sales	
	Harga Beli/ Purchase value	Nilai Nominal/ Nominal value	Harga Jual/ sales value	Nilai Nominal/ Purchase value
Obligasi/ Bonds				
SBSN Seri IFR0001	2.338.000.000	2.000.000.000	-	-
SBSN Seri IFR0002	1.292.500.000	1.000.000.000	-	-
Sukuk Ijarah Indosat III Tahun 2008	1.337.460.000	1.300.000.000	-	-
Sukuk Ijarah Indosat II Tahun 2007	1.590.250.000	1.500.000.000	-	-
Sukuk Mudharabah I Adhi Karya Tahun 2007	2.022.500.000	2.000.000.000	3.250.000.000	3.250.000.000
Sukuk Mudharabah I Mayora Indah I Tahun 2008	550.000.000	500.000.000	2.650.490.000	2.500.000.000
Sukuk Negara Ritel Seri SR-001	-	-	8.500.000.000	8.500.000.000
Sukuk Negara Ritel Seri SR-002	2.049.200.000	2.000.000.000	2.084.600.000	2.000.000.000
Sukuk Negara Ritel Seri SR-004	4.000.000.000	4.000.000.000	-	-
Sukuk Subordinasi Mudharabah Bank Muamalat	1.555.650.000	1.500.000.000	-	-
Sukuk Subordinat Mudharabah Berkenjutan I Tahap I Bank Muamalat Tahun 2012	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-
Jumlah/ Total	18.735.560.000	17.800.000.000	16.485.090.000	16.250.000.000

17. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN PORTOFOLIO EFEK (lanjutan) **17. SUMMARY OF PURCHASES AND SALES OF PORTFOLIO SECURITIES (continued)**

Jenis efek/ Type of securities	2011			
	Pembelian/ Purchases		Penjualan/ Sales	
	Jumlah Lembar Saham/ Number of Shares	Harga beli/ Purchases value	Jumlah Lembar Saham/ Number of Shares	Harga jual/ Sales value
Saham/ Shares				
PT Energi Mega Persada Tbk	14.250.000	3.085.000.000	3.500.000	875.000.000
PT Alam Sutra Realty Tbk	3.600.000	1.589.750.000	-	-
PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk	3.417.500	4.328.806.910	1.250.000	1.152.000.000
PT Charoen Phokphan Indonesia	2.650.000	4.219.780.626	2.650.000	5.032.378.668
PT Bumi Resources Minerals Tbk	2.600.000	1.967.819.650	-	-
PT Wintermar Offshore Marine Tbk	2.500.000	937.500.000	650.000	270.750.000
PT Bumi Serpong Damai Tbk	2.240.000	2.009.983.777	3.765.000	3.281.184.277
PT Adaro Energy Tbk	2.100.000	5.063.333.323	725.000	1.885.000.000
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	1.910.500	2.039.590.000	-	-
PT Holcim Indonesia Tbk d/h Semen Cibinong	1.530.000	3.129.233.259	1.062.500	2.217.220.759
PT Tambang Timah	1.305.500	3.229.794.295	888.000	2.232.136.010
PT Media Nusantara Citra	1.090.000	1.408.475.000	-	-
PT Telekomunikasi Indonesia	1.072.000	8.611.750.113	1.654.500	12.996.708.448
PT Sampoerna Agro	907.500	2.780.704.861	907.500	2.789.154.862
PT Int'l Nikel	781.000	3.643.825.227	1.049.000	4.724.787.737
PT Aneka Tambang	777.000	2.193.413.265	2.129.000	5.020.364.765
PT Kalbe Farma	685.000	1.924.694.311	1.695.000	5.446.564.201
PT PP London Sumatra Indonesia	640.000	915.800.211	1.505.000	2.951.675.206
PT Aneka Kimia Raya	575.000	1.519.250.000	50.000	152.500.000
PT Semen Gresik	561.500	4.336.952.577	917.500	7.990.710.640
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	433.500	8.065.459.994	474.500	8.849.359.994
PT Indocement Tunggul Prakarsa	413.500	6.564.682.794	577.000	9.556.783.502
PT United Tractor Tbk	412.378	8.845.698.739	575.250	12.925.951.466
PT Mitra Adiperkasa	375.000	1.653.125.000	375.000	1.740.000.000
PT BW Plantation Tbk	350.000	371.000.000	350.000	419.750.000
PT Harum Energy Tbk	300.000	2.977.937.499	-	-
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	297.500	1.500.846.588	-	-
PT Unilever Indonesia	225.000	3.664.343.077	596.500	9.192.968.083
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	209.000	9.560.320.229	241.000	11.122.904.664
PT Astra Agro Lestari	173.500	3.991.930.824	293.000	6.785.164.680
PT Astra International	146.000	7.981.445.462	229.500	13.476.352.266
Jumlah/ Total	48.527.878	114.022.247.611	28.109.750	133.087.370.22

17. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN PORTOFOLIO EFEK (lanjutan) **17. SUMMARY OF PURCHASES AND SALES OF PORTFOLIO SECURITIES (continued)**

2011

Jenis efek/ Type of securities	Pembelian/ Purchases		Penjualan/ Sales	
	Harga Beli/ Purchase value	Nilai Nominal/ Nominal value	Harga Jual/ Sales value	Nilai Nominal/ Purchase value
Deposito				
PT Bank HSBC Syariah	36.465.000.000	36.465.000.000	36.465.000.000	36.465.000.000
PT Bank Niaga Syariah	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000
PT Bank BTN Syariah	10.800.000.000	10.800.000.000	17.000.000.000	17.000.000.000
PT Bank Permata Syariah	10.400.000.000	10.400.000.000	9.200.000.000	9.200.000.000
PT Bank Muamalat	10.000.000.000	10.000.000.000	16.000.000.000	16.000.000.000
Jumlah/ Total	79.665.000.000	79.665.000.000	90.665.000.000	90.665.000.000

Jenis efek/ Type of securities	Pembelian/ Purchases		Penjualan/ Sales	
	Harga Beli/ Purchase value	Nilai Nominal/ Nominal value	Harga Jual/ Sales value	Nilai Nominal/ Purchase value
Obligasi/ Bonds				
Sukuk Negara Ritel Seri SR-01 250212 FXQ	10.000.000.000	10.710.000.000	11.500.000.000	12.269.500.000
Arpeni Pratama Ocean Line II 300611 FXQ	9.400.000.000	8.914.097.826	18.800.000.000	18.314.097.826
Sukuk Mudharabah Mayora Indah I Th 2008	6.250.000.000	6.922.098.214	7.500.000.000	8.333.148.214
Sukuk Mdrb I Adhi Karya 060712 (FXQ)	2.250.000.000	2.354.476.638	3.250.000.000	3.368.476.63
Sukuk Negara Ritel Seri SR-02 100213 FXM	2.000.000.000	2.024.000.000	2.000.000.000	2.024.000.000
Sukuk Ijarah MTDL I/2008 040713 FOX	1.250.000.000	1.251.353.104	1.250.000.000	1.251.353.104
Sukuk Ijarah BLTA 050712 FOX	250.000.000	243.507.350	500.000.000	468.507.350
Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri I 080713 FXQ	-	-	2.000.000.000	2.058.000.000
Jumlah/ Total	31.400.000.000	32.419.533.133	46.800.000.000	48.087.083.133

18. IKHTISAR RASIO KEUANGAN

18. FINANCIAL RATIOS

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011.

Following is a summary of the Mutual fund's financial ratios for the years ended December 31, 2012 and 2011.

	2012	2011	
Jumlah hasil investasi	0.97%	6.3%	Total investment return
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	(1.97%)	6.3%	Investment return after taking into account marketing expenses
Beban operasi	9.90%	4.3%	Operating expenses
Perputaran portofolio	1.86 : 1	0.87 : 1	Portfolio turnover
Penghasilan kena pajak	38,94	-	Taxable income

Rasio keuangan di atas dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 "Peraturan No. VIII.G.9 : Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana".

Financial Ratios was calculated based on the Decision Letter of the Chairman of Bapepam No. Kep-99/PM/1996 dated May 28, 1996 "Rule No. VIII.G.9: "Information on the Financial Summary of Mutual fund".

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

The purpose of the disclosure of the above financial ratios of the Mutual fund is solely to provide easier understanding on the past performance of the Mutual fund. These ratios should not be considered as an indication that the future performance would be the same as it has been in the past.

19. DANA YANG DIMURNIKAN

19. CLEANSING FUND

Dana yang dimurnikan merupakan dana dari pendapatan investasi yang tidak sesuai dengan syariah Islam dan dimurnikan dengan mengeluarkannya dari hasil investasi Reksa Dana. Dana tersebut berasal dari jasa giro penempatan pada Bank Kustodian.

Cleansing fund consist of investment income which does not comply with shari'a Islam and therefore should be cleansed investment by removing it from the investment income of the Mutual fund.

Dana yang dimurnikan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing berjumlah Rp12.890.354 dan Rp19.327.460. Dana tersebut akan digunakan untuk kegiatan amal dan shadaqah.

The purified mutual fund from the years ended as of December 31, 2012 and 2011 amounted to Rp12.890.354 and Rp19.327.460, respectively, which will be use for charity and shadaqah purposes.

20. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

20. SUBSEQUENT EVENTS

Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal tanggal 11 Maret 2013, telah memutuskan dan menyetujui pengangkatan Bpk Feber Netyantaka sebagai Direksi Perseroan. Keputusan RUPS tersebut telah dinyatakan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.19 tanggal 13 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, maka efektif per tanggal 11 Maret 2013 susunan Direksi Perseroan menjadi:

General Shareholders' Meeting on March 11, 2013, has decided and approved the appointment of Mr. Feber Netyantaka as Directors of the Company. General Shareholders' Meeting decision had been declared back in the Shareholders Deed dated March 13, 2013 No. 19 made in the presence of Hadijah, SH, Notary in Jakarta, effective on March 11, 2013 the Board of Directors of the Company are changed to:

Direktur Utama	M. Q. Gunadi	President Director
Direktur	Tjatur Herry Priyono	Director
Direktur	Feber Netyantaka	Director

BAB XII

PERSYARATAN DAN TATA CARA

PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN PNM SYARIAH

12.1. PEMODAL PERORANGAN:

- a. Telah membaca prospektus penawaran PNM Syariah.
- b. Mengisi Formulir Pembelian Reksa Dana PNM.
- c. Menyertakan photo copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku.
- d. Mengisi Formulir Profil Investasi Nasabah.

12.2. PEMODAL BERBADAN HUKUM:

- a. Telah membaca prospektus penawaran PNM Syariah.
- b. Mengisi Formulir Pembelian Reksa Dana PNM yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- c. Menyertakan photo copy Kartu Tanda Penduduk , atau Paspor yang masih berlaku bagi pejabat yang berwenang.
- d. Melampirkan photo copy Anggaran Dasar dan NPWP badan hukum tersebut.
- e. Surat Kuasa, apabila yang mewakili Badan Hukum tersebut penerima kuasa.
- f. Mengisi Formulir Profil Investasi Nasabah.

Pembelian yang formulirnya di setujui dan diterima sampai dengan jam 13.00 WIB oleh Manajer Investasi dan uang pembayaran telah diterima (*in good funds*) oleh Bank Penerimaan Pembayaran pada hari bursa yang bersangkutan akan diproses dengan NAB pada akhir hari bursa yang bersangkutan. Pembelian yang formulirnya diterima setelah jam 13.00 WIB dan atau uang pembayaran yang tidak diterima (*not in good funds*) pada hari bursa yang bersangkutan akan diproses berdasarkan NAB penutupan hari bursa berikutnya.

12.3. BATASAN MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan PNM Syariah adalah sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan pembelian selanjutnya adalah min sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

12.4. TEMPAT PEMBELIAN

Pembelian dapat dilakukan di Manajer Investasi dan Agen Penjual yang ditunjuk, sedangkan pembayaran dapat dilakukan pada Bank Kustodian atau Bank Penerima Pembayaran (*Collecting Bank*) yang ditunjuk.

12.5. CARA PEMBELIAN

- a. Mengisi Formulir Pembelian Reksa Dana PNM (FP) secara lengkap dan benar.
- b. Mengisi Formulir Profil Investasi Investor.
- c. Membayar pembelian UP di :

Bank Muamalat Indonesia

Nama Rekening : Reksa Dana PNM Syariah
Nomor Rekening : 301.012.3210
Alamat Bank : Kantor Pusat, Gedung Arthaloka
Jl. Jend. Sudirman kav. 2 Jakarta

Atau

Deutsche Bank, AG, Cabang Jakarta

Nama Rekening : Reksa Dana PNM Syariah
Nomor Rekening : 00-91447-00-9
Alamat Bank : Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Jl. Imam Bonjol No. 80 Jakarta

Atau

Bank Syariah Mandiri

Nama Rekening : Reksa Dana PNM Syariah
Nomor Rekening : 009.000.1754
Alamat Bank : Kantor Cabang Thamrin
Jl. M.H. Thamrin No.5 Jakarta

Atau

Bank Central Asia

Nama Rekening : Reksa Dana PNM Syariah
Nomor Rekening : 5375.307.101
Alamat Bank : Pacific Place, Jakarta

Atau

Bank Mandiri

Nama Rekening : Reksa Dana PNM Syariah
Nomor Rekening : 103.000.5814120
Alamat Bank : Thamrin, Jakarta

Pembayaran dapat dilakukan dengan cek/ giro, transfer tunai atau pemindahbukuan.

- d. Menyerahkan FP dan Formulir Profil Investasi Investor yang telah diisi lengkap dan copy Bukti Transfer Bank kepada petugas di Manajer Investasi serta Agen Penjualan atau Perwakilan Manajer Investasi di bank Penerima Pembayaran (Collecting bank).
- e. Menyerahkan fotokopi kartu identitas (KTP atau Pasport) yang masih berlaku bagi pemodal perorangan dan fotokopi anggaran dasar, NPWP dan kartu identitas pejabat yang masih berlaku bagi pemodal Badan Hukum.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

13.1. PERORANGAN:

Mengisi Formulir Penjualan Kembali Reksa Dana PNM yang meliputi:

- Nomor Account UP yang akan dijual.
- Jumlah UP yang dijual.
- Menandatangani Formulir Penjualan Kembali sesuai dengan tandatangan yang terdapat dalam surat Tanda Pengenal Diri.

13.2. PEMODAL BERBADAN HUKUM:

Mengisi Formulir Penjualan Kembali Reksa Dana PNM yang meliputi:

- Nomor Account UP yang akan dijual.
- Jumlah UP yang dijual.
- Menandatangani Formulir Penjualan Kembali oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tandatangan dalam formulir pembelian.

13.3. BATASAN MINIMUM DAN MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI

Pemesanan penjualan kembali Unit Penyertaan minimum yang disetujui oleh Manajer Investasi adalah minimal 200 (dua ratus) Unit penyertaan.

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan PNM Syariah sampai dengan 20% (duapuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PNM Syariah pada hari penjualan kembali. Apabila Bank Kustodian menerima permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (duapuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PNM Syariah yang diterbitkan pada hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pembelian kembali pada hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*).

13.4. HARGA PENJUALAN KEMBALI

Nasabah yang menjual kembali Unit Penyertaannya tidak dikenakan biaya penjualan kembali (*redemption fee*) sehingga investor akan menerima pembayaran sebesar UP yang dijual dikalikan dengan NAB per UP pada penutupan hari Bursa, yaitu pada hari dimana pemesanan penjualan kembali diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Nilai Penjualan kembali yang akan diperoleh pemodal dalam transaksi penjualan kembali adalah menggunakan formula sebagai berikut:

Nilai Penjualan kembali = (Jumlah UP yang dijual x NAB)

13.5. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali yang formulirnya diterima oleh Manajer Investasi sampai dengan jam 13.00 WIB, maka NAB per UP yang dijadikan dasar perhitungan penjualan di atas adalah NAB per UP pada penutupan Bursa hari tersebut. Penjualan yang formulirnya diterima setelah jam 13.00 WIB akan diproses berdasarkan NAB penutupan hari bursa berikutnya.

13.6. TEMPAT PENJUALAN KEMBALI

Penjualan kembali dapat dilakukan di Manajer Investasi dan Agen Penjual Manajer Investasi.

13.7. CARA PENJUALAN KEMBALI

1. Mengisi Formulir Penjualan Kembali secara lengkap
2. Menyerahkan Formulir Penjualan Kembali yang telah diisi lengkap kepada petugas di tempat penjualan kembali.

13.8. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI

Pembayaran dana hasil pembelian kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer akan merupakan beban dari pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan PNM Syariah dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam prospektus dan formulir pembukaan rekening PNM Syariah, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

14.1. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan PNM Syariah dapat melakukan pengalihan (*switching*) Unit Penyertaannya ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi. Pengalihan dapat dilakukan baik dalam satuan Unit Penyertaan maupun dalam satuan jumlah uang.

14.2. PEMODAL PERORANGAN:

Mengisi Formulir Penjualan Kembali Reksa Dana PNM yang meliputi:

- Nomor Account UP yang akan dialihkan.
- Jumlah UP yang akan dialihkan.
- Menandatangani Formulir Penjualan Kembali sesuai dengan tandatangan yang terdapat dalam surat Tanda Pengenal Diri.

14.3. PEMODAL BERBADAN HUKUM:

Mengisi Formulir Penjualan Kembali yang meliputi:

- Nomor Account UP yang akan dialihkan.
- Jumlah UP yang akan dialihkan.
- Menandatangani Formulir Penjualan Kembali oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tandatangan dalam formulir pembelian.

14.4. KELENGKAPAN FORMULIR

Untuk Nasabah yang belum pernah memiliki unit penyertaan di Reksa Dana yang lain, wajib mengisi formulir pembelian Reksa Dana yang lain tersebut dan Formulir Profil Investasi Nasabah dan diserahkan bersama dengan Formulir Penjualan Kembali Reksa Dana PNM. Untuk Nasabah yang sudah memiliki unit penyertaan di Reksa Dana yang lain tersebut, cukup mengisi Formulir Penjualan Kembali Reksa Dana PNM saja.

14.5. BATASAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan Unit Penyertaan minimum yang disetujui oleh Manajer Investasi adalah tidak kurang dari 200 (dua ratus) Unit Penyertaan. Apabila pengalihan tersebut mengakibatkan jumlah Unit Penyertaan menjadi kurang dari 200 (dua ratus) Unit Penyertaan maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening tersebut dan mengembalikan sisa investasinya dalam bentuk tunai yang ditransfer ke dalam rekening pemegang Unit Penyertaan atau yang ditunjuk.

14.6. NILAI PENGALIHAN

Pengalihan dari sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PNM Syariah ke Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan Bank Kustodian yang sama ditentukan dari nilai hasil penjualan kembali Unit Penyertaan PNM Syariah.

Jumlah Unit Penyertaan Reksa Dana baru hasil pengalihan akan ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah UP PNM Syariah} \times \text{NAB dalam rupiah per UP PNM Syariah}}{\text{NAB dalam rupiah per UP Reksa Dana PNM yang baru}}$$


14.7. PERSETUJUAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian hanya akan memproses pemesanan pembelian, penjualan kembali, dan pengalihan Unit Penyertaan, jika semua persyaratan telah dipenuhi. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul akibat informasi yang diberikan tidak lengkap atau kesalahan instruksi dari Nasabah. Dalam hal pengalihan Unit Penyertaan, bila dipandang perlu, Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak untuk menolak pengalihan Unit Penyertaan. Nasabah akan menerima konfirmasi bukti transaksi pemesanan pembelian, penjualan kembali, pengalihan Unit Penyertaan dan saldo Unit Penyertaan yang masih dimilikinya dari Bank Kustodian apabila transaksinya disetujui.


BAB XV

SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN


15.1. SKEMA PEMBELIAN



15.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI



15.2. SKEMA PENGALIHAN



BAB XVI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

1. PNM Syariah berlaku sejak ditetapkan Pernyataan Efektif oleh BAPEPAM dan LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
 - i. Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari bursa, PNM Syariah telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - ii. Apabila diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - iii. Apabila total Nilai Aktiva Bersih PNM Syariah kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa berturut-turut; dan atau
 - iv. Apabila Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PNM Syariah.

2. Dalam hal Reksa Dana PNM Syariah wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1 (i) di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Bapepam dan LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PNM Syariah kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud; dan
 - c. membubarkan PNM Syariah dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran PNM Syariah kepada Bapepam dan LK paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak PNM Syariah dibubarkan.

3. Dalam hal PNM Syariah wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1 (ii) di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi PNM Syariah paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan Bapepam dan LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PNM Syariah;

- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran PNM Syariah oleh Bapepam dan LK; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PNM Syariah kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran PNM Syariah oleh Bapepam dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PNM Syariah dari Notaris.
4. Dalam hal PNM Syariah wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (iii) di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Bapepam dan LK dengan kondisi keuangan terakhir PNM Syariah dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Pernyataan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PNM Syariah paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PNM Syariah;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PNM Syariah kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan hari bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PNM Syariah dari Notaris.
5. Dalam hal PNM Syariah wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal angka 1 (iv) di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan kepada Bapepam dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PNM Syariah oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi PNM Syariah antara Manajer Investasi dan bank Kustodian;
 - 2) alasan pembubaran; dan
 - 3) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PNM Syariah kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat

- karbar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PNM Syariah;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PNM Syariah kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan hari bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PNM Syariah dari Notaris.
6. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PNM Syariah harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.
7. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PNM Syariah, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali/pelunasan.
8. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
9. Dalam hal PNM Syariah dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi PNM Syariah termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB XVII

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Prospektus dan Formulir Pembelian Reksa Dana PNM dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Para Agen Penjual yang ditunjuk Manajer Investasi. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Manajer Investasi.

Manajer Investasi

PT PNM Investment Management
Arthaloka Building 8th floor
Jl. Jend Sudirman Kav 2
Jakarta 10220
Telepon : (021) 2511395
Faksimili : (021) 2511382
E-mail : reksadana@pnmim.com
Website : <http://www.pnmim.com>
Twitter : twitter.com/PNMIM
Pin Blackberry : 256D496B

Kantor Pemasaran

Plaza BRI Lt.6 Suite 609
Surabaya 60271
Telp : 031 – 5452335
Fax : 031 - 5452331



PNM

Investment Management

Email: reksadana@pnmim.com

Website : www.pnmim.com

SMS Center : 0818 109 088

(ketik RD spasi nomor account)

Facebook : PT PNM Investment Management

Twitter : twitter.com/PNMIM

PIN Blackberry : 256D496B

PT PNM Investment Management

Arthaloka Building 8th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 2

Jakarta 10220 Indonesia

Phone : (+62 21) 2511395

Fax : (+62 21) 2511382, 2511385

Sales Center

Plaza BRI Lt. 6 Suite 609

Jl. Jend. Basuki Rachmat No. 122

Surabaya 60271 - Indonesia

Phone : 031 - 545 2335

Fax : 031 - 545 2331